



PUTUSAN

Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryani Alias Nani Binti (alm) Lukman Nasution;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tirta Ria Gang Melati II LK I RT 007 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Suryani Alias Nani Binti (alm) Lukman Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ melainkan akan menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryani Alias Nani Binti (alm) Lukman Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / SIP, " berdasarkan dalam dakwaan alternative pertama kami Pasal 441 Ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Suryani Alias Nani Binti (alm) Lukman Nasution selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel cetakan hasil screenshot percakapan antara nama saudara EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan saudari SURYANI ALS NANI
 2. 10 (sepuluh) butir obat berwarna hitam yang dimasukkan dalam paket promil yang dibeli dari SURYANI ALS NANI

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



3. 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
4. 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 200 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
5. 1 (satu) buah flash disk merk HP ukuran 16 Gb yang berisikan screenshoot percakapan dan voice note antara saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan SURYANI ALS NANI melalui aplikasi whatsapp dari awal menjalankan program hamil hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tidak hamil berdasarkan diagnosis dokter spesial kandungan
6. 1 (satu) buah buku pemeriksaan rutin ibu dari klinik utama pagar alam yang berisikan hasil USG saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 16 Maret 2023
7. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 29 mei 2023 yang dterbitkan oleh bidan DESY SANDI,S.Tr Keb.
8. 1 (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat medis berikut cara penggunaannya yang diperintahkan oleh terlapor SURYANI untuk dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI yang dituliskan langsung o;e terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung EKA SAWITRI WULANDARI disita dari EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm
9. 1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr BUDI SYAMHUDI SpOg Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan tanggal 26 maret 2022



10. 1 (satu) bundel fotocopyan buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ARMAN SANUN Sp Og Spesialis Obstetri Ginekologi tanggal 18 Maret 2023
11. 1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ZULFADLI,Sp.OG/dr RISA ANDRIANA di KLINIK Utama Bunda kartini tanggal 12 Mei 2023
12. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan patologi anatomik atas namapatient MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ROHAINAH,SP PA/Dokter spesialis patologi anatomi tanggal 25 mei 2023
13. 2 (dua) bungkus jamu merk ESHA khusus pria disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
14. 1 (satu) bungkus jamu sehat kandungan untuk membantu memelihara kesehatan peranakan disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
15. 1 (satu) bungkus jamu kapsul kuku BIMA TL disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
16. 1 (satu) buah flash disk warna putih mrk Vgen dengan ukuran 32 Gb yang berisikan voice note dan screen shoot antara saksi WINDA dan terlapor SURYANI pada aplikasi whatsapp
17. 1 (satu) bundel cetakan/ print hasil screen shoot percakapan antara saksi WINDA dan terlapor SURYAN pada aplikasi whatsapp
18. 1 (satu) lembar resep obat atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7 Maret 2023 dengan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr SURYA ADIN PRAMONO Sp OG K FER
19. 2 (dua) lembar hasil foto USG atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7 Maret 2023
20. 1 (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat yang diperintahkan untuk dibeli oleh saksi WINDA ASWITA yang ditulis langsung oleh terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung saksi WINDA ASWITA



21. 1 (satu) bundel daftar nama penyehat tradisional dan jejaring pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Karang Anyar kec Jati Agung Kabupaten Lampung selatan tahun 2023
22. 1 (satu) bundel dokumen tentang SOP Penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD Puskesmas karang anyar kec. Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2023
23. 1 (satu) bundel dokumen tentang petunjuk teknis penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD puskesmas karang nayar kec jati agung kabupaten lampung selatan
24. 1 (satu) buah flash disk merk HP ukiran 2 Gb warna silver yang berisikan 1 (satu) video saat cek USG di dr ARIEF BUDIMAN SP Og dengan hasil bahwa kandungan dari saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI kosong/tidak ada bayi setelah 4 (empat) bulan menjalani program hamil dengan SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm) serta 2 (dua) buah voice note dari SURYANI ALS NANI kepada saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI terkait dengan hilangnya janin/bayi /kandungandri saudara saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI karena adanya pengaruh ghaib dalam program hamil yang dilakukan oleh SURYANI ALS NANIBINTI LUKMAN NASUTION (alm)
25. 1 (satu) buah buku berotat berikut 1 (satu) lembar hasil foto USG atas nama pasien WIDYA WATI dari dr BUDI SYAMHUDI SP Og dengan tanggal pemeriksaan 11 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 4 (empat) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
26. 1 (satu) buah buku/ kartu berotat berikut 1 (satu) lembar foto hasil USG atas nama pasien WIDYAWATI dari dr ARIEF BUDIMAN SP Og dengan tanggal pemeriksaan 4 November 2022 dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 6 (enam) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION

Dirampas untuk dimusnahkan

- 27.1 (satu) unit HP merk Oppo Type Reno 3 Pro warna hitam dengan nomor handphone/ simcard 08127942992

dikembalikan kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI



28.1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1937 warna biru hitam dengan noor IMEI 1 862435041206694 dan IMEI 2 862435041206686 berikut simcard dengan nomor 081279303079 **dikembalikan kepada terdakwa SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan pembelaan permohonan Terdakwa secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 229/TJKAR/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa SURYANI ALS NANI BINTI Alm LUKMAN NASUTION pada hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan **Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / SIP**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mendapat informasi dari pihak keluarganya bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijit tradisional pijat bagi orang tua dan bayi yang dapat membantu program hamil dan di tempat praktek yang beralamat di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan bisa melakukan program hamil . Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang sudah berumah tangga cukup lama dan belum dikarunia anak kemudian mendatangi tempat praktik terdakwa ditemani oleh suami dan ibunya.

Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke tempat praktik terdakwa untuk melakukan program hamil dan urut bayi. Sesampainya di rumah terdakwa , saksi korban disuruh mengambil nomor antrian dan dapat nomor antrian 13 dan baru masuk ke ruang praktik terdakwa pukul 22.00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa , saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut pada bagian perut yang pada saat itu terdakwa ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan maksud untuk mengecek perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut pengelihatannya Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR bahwa rahim saksi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI tertutup / ada sesuatu yang menghalangi. Setelah selesai saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut, kemudian giliran suami saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang diurut pada bagian kaki. Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 (satu) paket promil (program hamil) yang di dalamnya ada beberapa barang seperti obat racikan sebanyak 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merk, 5 bungkus jamu tanpa merk, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau, dengan anjuran bahwa semua isi paket tersebut harus habis dalam waktu 10 hari, dimana yang menjadi pasien yang mengikuti program hamil dengan terdakwa diwajibkan untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat – obatan tradisional yang tidak tahu merknya untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan janin bayi yang sedang kami kandung. Adapun nominal harga yang harus dibayarkan untuk menebus 1 (satu) paket promil tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.39 WIB terdakwa menghubungi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI melalui pesan

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatssap dengan mengirim *voice note* yang isinya adalah berupa aturan minum dari paket promil yang telah dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI pada hari sebelumnya. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui *whatssap* berupa rincian obat yang harus ditebus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI apabila ingin mengikuti program bayi kembar. Setelah mendapat pesan tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan suaminya harus datang kembali ke tempat praktik terdakwa untuk menebus 1 (satu) paket air “suci” dengan maksud untuk membersihkan tubuh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami dari mahluk – mahluk yang dapat menghalangi program hamil yang dijalankan. Adapun isi dari paket air “suci” tersebut adalah 2 liter air zam – zam, 2 botol air untuk mandi (suami – istri), dan 2 botol air untuk diminum (suami-istri), dengan nominal harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali melakukan pengecekan setelah 2 (dua) minggu kemudian.

Pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan ibunya datang ke tempat praktek terdakwa untuk melakukan pengecekan. Adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan cara melakukan memegang perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI lalu terdakwa dinyatakan hamil anak kembar laki – laki dan perempuan padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien.

Pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa terkait hal tersebut melalui pesan *whatssap*. Namun, hingga pukul 11.00 WIB tidak ada jawaban dari terdakwa. Kemudian, pada pukul 11.30 WIB saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI kembali mengirim pesan *whatssap* kepada terdakwa terkait menstruasinya tersebut, lalu pada pukul 11.56

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, terdakwa membalas pesan saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dengan kata – kata, “*ke rumah siang ini !*”. Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan ibunya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan tersebut. Setelah itu perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dipegang / diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungannya masih sehat. Setelah itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam – zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya. Adapun jumlah yang harus saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI bayarkan ketika itu sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI juga diberikan resep obat oleh terdakwa, yang berisikan :

- 1) *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur;
- 2) *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;
- 3) *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam;
- 4) *calsivar plus* diminum setelah makan malam.

Selanjutnya, keempat jenis obat tersebut , saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI membeli di Apotek K24 yang berada di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo dan K24 yang berada di Jalan Teuku Umar, dengan harga total dari keempat obat tersebut sejumlah \pm Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI menebus obat – obat tersebut, dan mulai mengonsumsi obat tersebut hingga habis sesuai dengan resep yang diberikan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI hanya kontrol melalui pesan *whatssapp* dengan terdakwa apabila badannya terasa tidak enak dan keluar flek – flek menstruasi. Adapun jawaban dari terdakwa adalah agar saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI istirahat, buang air kecil berdiri, tetap lanjutkan obat – obat yang sebelumnya sudah diresepkan oleh terdakwa. Adapun setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI menebus dan mengonsumsi obat – obat yang sebelumnya telah diresepkan oleh terdakwa, flek – flek yang



timbul sudah hilang pada hari berikutnya. Selain itu, terdakwa, secara lisan juga menganjurkan saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI untuk membeli dan meminum obat *folamil genio* yang berfungsi sebagai vitamin / suplemen untuk janin, yang diminum setiap pagi hari sebanyak 1 (butir), disamping tetap mengonsumsi susu prenatal mommy sebanyak 6 gelas / hari.

Pada tanggal 16 Maret 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasa janggal karena perutnya terkadang besar dan kecil, kemudian saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melakukan USG di Klinik Utama Pagar Alam dan hasil dari cek USG tersebut diketahui kosong tidak ada kandungan. Selanjutnya saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun terdakwa terus beralasan dan berkelit bahwa yang selama ini dilakukan dan dicek oleh terdakwa kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI benar adanya. Sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa saya tersebut kepada Polda Lampung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suaminya mengalami kerugian selama melakukan program kehamilan pada praktik yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa kerugian materiil sejumlah Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga mengalami kerugian berupa :

- a. Sejak mengonsumsi obat – obat yang diresepkan oleh terdakwa, sudah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 tidak menstruasi, padahal saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat itu tidak dalam kondisi mengandung / hamil. Namun, saat ini saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI sudah kembali menstruasi setelah mengikuti terapi akupuntur sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 2023;
- b. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami kenaikan berat badan yang drastis hingga 25 kg, yang diakibatkan

Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- setelah mengonsumsi obat, vitamin, susu, dan makan – makanan yang dianjurkan dan diresepkan oleh terdakwa, secara berlebihan;
- c. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat ini hampir setiap hari merasakan sakit kepala;
 - d. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan sakit pinggang;
 - e. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan kram kaki;
 - f. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan dampak psikis berupa depresi,takut, dan malu untuk bertemu dengan orang lain.

Bahwa terdakwa menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan pasien lainnya yaitu : saksi MEGA AYU PRAMULIA BINTI KARSO (Alm), saksi WIDYA WATI BINTI PURWADI, dan saksi WINDA ASWITA BINTI SUHARTONO yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / SIP, padahal diketahui bahwa dalam menjalankan praktik pijat tradisionalnya, dengan cara menuliskan resep obat *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur; *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;*hufabion / etabion* diminum setelah makan malam; *calsivar plus* diminum setelah makan malam., dan terdakwa memberikan pil penguat kandungan yang harus diminum yang kemudian diketahui adalah jamu merk kuku bima dan jamu merk ESHA padahal terdakwa tidak berhak meresepkan obat karena terdakwa bukanlah apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjalankan program kehamilan karena terdakwa bukanlah ahli kandungan.

----- Perbuatan a terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 Ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYANI ALS NANI BINTI Alm LUKMAN NASUTION pada hari Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI untuk menyerahkan** uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Berawal dari saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mendapat informasi dari pihak keluarganya bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijit tradisional pijat bagi orang tua dan bayi yang dapat membantu program hamil dan di tempat praktek yang beralamat di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan bisa melakukan program hamil . Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang sudah berumah tangga cukup lama dan belum dikarunia anak kemudian mendatangi tempat praktik terdakwa ditemani oleh suami dan ibunya.

Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke tempat praktik terdakwa untuk melakukan program hamil dan urut bayi. Sesampainya di rumah terdakwa , saksi korban disuruh mengambil nomor antrian dan dapat nomor antrian 13 dan baru masuk ke ruang praktik terdakwa pukul 22.00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa , saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut pada bagian perut yang pada saat itu terdakwa ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan maksud untuk mengecek perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut pengelihatannya Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR bahwa rahim saksi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI tertutup / ada sesuatu yang menghalangi. Setelah selesai saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SARUJI diurut, kemudian giliran suami saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang diurut pada bagian kaki. Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 (satu) paket promil (program hamil) yang di dalamnya ada beberapa barang seperti obat racikan sebanyak 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merk, 5 bungkus jamu tanpa merk, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau, dengan anjuran bahwa semua isi paket tersebut harus habis dalam waktu 10 hari, dimana yang menjadi pasien yang mengikuti program hamil dengan terdakwa diwajibkan untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat – obatan tradisional yang tidak tahu merknya untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan janin bayi yang sedang kami kandung. Adapun nominal harga yang harus dibayarkan untuk menebus 1 (satu) paket promil tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.39 WIB terdakwa menghubungi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI melalui pesan *whatssap* dengan mengirim *voice note* yang isinya adalah berupa aturan minum dari paket promil yang telah dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI pada hari sebelumnya. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui *whatssap* berupa rincian obat yang harus ditebus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI apabila ingin mengikuti program bayi kembar. Setelah mendapat pesan tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan suaminya harus datang kembali ke tempat partik terdakwa untuk menebus 1 (satu) paket air “suci” dengan maksud untuk membersihkan tubuh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami dari mahluk – mahluk yang dapat menghalangi program hamil yang dijalankan. Adapun isi dari paket air “suci” tersebut adalah 2 liter air zam – zam, 2 botol air untuk mandi (suami – istri), dan 2 botol air untuk diminum (suami-istri), dengan nominal harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali melakukan pengecekan setelah 2 (dua) minggu kemudian.

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan ibunya datang ke tempat praktek terdakwa untuk melakukan pengecekan. Adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan cara melakukan memegang perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI lalu terdakwa dinyatakan hamil anak kembar laki – laki dan perempuan.

Pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa terkait hal tersebut melalui pesan *whatssap*. Namun, hingga pukul 11.00 WIB tidak ada jawaban dari terdakwa. Kemudian, pada pukul 11.30 WIB saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI kembali mengirim pesan *whatssap* kepada terdakwa terkait menstruasinya tersebut, lalu pada pukul 11.56 WIB, terdakwa membalas pesan saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dengan kata – kata, "*ke rumah siang ini !*". Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan ibunya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan tersebut. Setelah itu perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dipegang / diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungannya masih sehat. Setelah itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam – zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya. Adapun jumlah yang harus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bayarkan ketika itu sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga diberikan resep obat oleh terdakwa, yang berisikan :

- 1) *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur;
- 2) *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;
- 3) *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam;
- 4) *calsivar plus* diminum setelah makan malam.

Selanjutnya, keempat jenis obat tersebut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI beli di Apotek K24 yang berada di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo dan K24 yang berada di Jalan Teuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, dengan harga total dari keempat obat tersebut sejumlah +_Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). .. Setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menebus obat – obat tersebut, dan mulai mengonsumsi obat tersebut hingga habis sesuai dengan resep yang diberikan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI hanya kontrol melalui pesan *whatssapp* dengan terdakwa apabila badannya terasa tidak enak dan keluar flek – flek menstruasi. Adapun jawaban dari terdakwa adalah agar saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI istirahat, buang air kucil berdiri, tetap lanjutkan obat – obat yang sebelumnya sudah diresepkan oleh terdakwa. Adapun setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menebus dan mengonsumsi obat – obat yang sebelumnya telah diresepkan oleh terdakwa, flek – flek yang timbul sudah hilang pada hari berikutnya. Selain itu, terdakwa, secara lisan juga menganjurkan saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI untuk membeli dan meminum obat *folamil genio* yang berfungsi sebagai vitamin / suplemen untuk janin, yang diminum setiap pagi hari sebanyak 1 (butir), disamping tetap mengonsumsi susu prenatal mommy sebanyak 6 gelas / hari.

Pada tanggal 16 Maret 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasa janggal karena perutnya terkadang besar dan kecil, kemudian saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melakukan USG di Klinik Utama Pagar Alam dan hasil dari cek USG tersebut diketahui kosong tidak ada kandungan. Selanjutnya saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun terdakwa terus beralasan dan berkelit bahwa yang selama ini dilakukan dan dicek oleh terdakwa kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI benar adanya. Sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa saya tersebut kepada Polda Lampung.

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suaminya mengalami kerugian selama melakukan program kehamilan pada praktik yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa kerugian materiil sejumlah Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga mengalami kerugian berupa :

- a. Sejak mengonsumsi obat – obat yang diresepkan oleh terdakwa, sudah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 tidak menstruasi, padahal saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat itu tidak dalam kondisi mengandung / hamil. Namun, saat ini saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI sudah kembali menstruasi setelah mengikuti terapi akupunktur sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 2023;
- b. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami kenaikan berat badan yang drastis hingga 25 kg, yang diakibatkan setelah mengonsumsi obat, vitamin, susu, dan makan – makanan yang dianjurkan dan diresepkan oleh terdakwa, secara berlebihan;
- c. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat ini hampir setiap hari merasakan sakit kepala;
- d. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan sakit pinggang;
- e. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan kram kaki;
- f. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan dampak psikis berupa depresi,takut, dan malu untuk bertemu dengan orang lain.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan praktik pijat tradisionalnya memanfaatkan keinginan dari pasien yang sangat berharap untuk mempunyai keturunan dengan memberikan serangkaian kebohongan yang membuat Saksi korban EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yakin dirinya hamil berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa memberikan resep obat *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur; *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;*hufabion / etabion* diminum setelah makan malam; *calsivar plus* diminum setelah makan malam kepada Saksi korban EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI.



Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Sawitri Wulandari, S.Farm Binti Sarmuji (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang terdakwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari keluarga bahwa terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang pijit tradisional.
- Bahwa saksi kronologis hingga saksi dapat mengenal dan mengetahui terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi datang ke rumah sekaligus tempat praktiknya terdakwa yang beralamat di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun maksud dan tujuan saksi ke alamat tersebut dikarenakan saksi mendapat informasi dari orang tua saksi, bahwa terdakwa dapat melakukan program hamil dan urut bayi. Sesampainya saksi di terdakwa, saksi mendapatkan nomor antrian 13 dan baru masuk ke ruang praktik terdakwa pada pukul 22.00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi diurut pada bagian perut oleh terdakwa yang ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama DINI (No. HP Suami DINI: 081273476688) dengan maksud untuk mengecek perut saksi ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan saksi lakukan. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut penglihatan



Saudari DINI bahwa rahim saksi tertutup / ada sesuatu yang menghalangi. Setelah selesai saksi diurut, kemudian giliran suami saksi yang diurut pada bagian kaki. Selanjutnya, saksi dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 (satu) paket promil (program hamil) yang di dalamnya ada beberapa barang seperti obat racikan sebanyak 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merk, 5 bungkus jamu tanpa merk, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau, dengan anjuran bahwa semua isi paket tersebut harus habis dalam waktu 10 hari. Adapun nominal harga yang harus kami bayarkan untuk menebus 1 (satu) paket promil tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah).

- b. Pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.39 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan mengirim voice note yang isinya adalah berupa aturan minum dari paket promil yang telah saksi beli pada hari sebelumnya. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa rincian obat yang harus saksi tebus apabila ingin mengikuti program bayi kembar. Setelah mendapat pesan tersebut, saksi bersama suami kembali datang ke rumah terdakwa untuk menebus 1 (satu) paket air “suci” dengan maksud untuk membersihkan tubuh saksi dan suami dari mahluk – mahluk yang dapat menghalangi program hamil yang saksi jalankan,. Adapun isi dari paket air “suci” tersebut adalah 2 liter air zam – zam, 2 botol air untuk mandi (suami – istri), dan 2 botol air untuk diminum (suami-istri), dengan nominal harga yang harus kami bayarkan sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali melakukan pengecekan setelah 2 (dua) minggu kemudian.
- c. Pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi dan ibu saksi datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan. Adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudari DINI dengan cara melakukan memegang perut saksi adalah bahwa saksi



dinyatakan hamil anak kembar laki – laki dan perempuan.

- d. Pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB saksi mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa terkait hal tersebut melalui pesan whatsapp. Namun, hingga pukul 11.00 WIB tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. Kemudian, pada pukul 11.30 WIB saksi kembali mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa terkait menstruasi saksi tersebut, lalu pada pukul 11.56 WIB, terdakwa membalas pesan saksi dengan kata – kata, "ke rumah siang ini !". Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB saksi bersama dengan ibu saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan saksi tersebut. Setelah itu perut saksi dipegang / diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungan saksi masih sehat. Setelah itu, saksi diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam – zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya. Adapun jumlah yang harus saksi bayarkan ketika itu sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu saksi juga diberikan resep obat oleh terdakwa, yang berisikan:

- 1) microgeston 200 mg diminum saat malam mau tidur
- 2) microgeston 100 mg diminum setelah sarapan
- 3) hufabion / etabion diminum setelah makan malam
- 4) calsvlar plus diminum setelah makan malam.

Selanjutnya, keempat jenis obat tersebut saksi beli di Apotek K24 yang berada di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo dan K24 yang berada di Jalan Teuku Umar, dengan harga total dari keempat obat tersebut sejumlah ± Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Namun, saksi tidak memiliki lagi tanda bukti / struk pembelian obat di apotek tersebut. Setelah saksi tebus obat – obat tersebut, saksi mulai mengonsumsi obat tersebut hingga habis sesuai dengan resep yang diberikan oleh terdakwa.

- e. Selanjutnya pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, saksi hanya kontrol melalui pesan whatsapp



dengan terdakwa apabila badan saksi merasa tidak enak dan keluar flek – flek menstruasi. Adapun jawaban dari terdakwa adalah agar saksi istirahat, buang air kecil berdiri, tetap lanjutkan obat – obat yang sebelumnya sudah diresepkan olehnya. Adapun setelah saksi menebus dan mengonsumsi obat – obat yang sebelumnya telah diresepkan oleh terdakwa, flek – flek yang timbul sudah hilang pada hari berikutnya. Selain itu, terdakwa, secara lisan juga menganjurkan saksi untuk membeli dan meminum obat folamil genio yang berfungsi sebagai vitamin / suplemen untuk janin, yang diminum setiap pagi hari sebanyak 1 (butir), disamping tetap mengonsumsi susu prenagen mommy sebanyak 6 gelas / hari.

- f. Pada tanggal 16 Maret 2023, saksi merasa janggal karena perut saksi terkadang besar dan kecil, kemudian saksi dan suami memutuskan untuk melakukan USG di Klinik Utama Pagar Alam dan hasil dari cek USG tersebut adalah kosong tidak ada kandungan. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, terdakwa terus beralasan dan berkelit bahwa yang selama ini dilakukan dan dicek oleh terdakwa kepada saksi benar adanya. Sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan suami memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi tersebut kepada Polda Lampung.

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat adanya alat khusus yang digunakan oleh terdakwa untuk menjalankan program hamil. Namun, terkait metode atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam membuka pelayanan program hamil kepada ibu – ibu / masyarakat yang datang ke lokasi praktiknya adalah dengan cara memberikan tulisan / kopelan kertas yang seolah – olah menyerupai resep dokter ataupun melalui pesan teks dan voice note melalui aplikasi Whatsapp yang berisikan jenis obat yang harus saksi tebus di apotek berikut aturan / cara meminumnya. Selain itu, kami yang menjadi pasien yang mengikuti program hamil terdakwa juga diwajibkan untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat – obatan tradisional yang saksi tidak tahu merknya

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan janin bayi yang sedang kami kandung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi pernah mengirimkan foto USG yang saksi lakukan di Klinik Utama Pagar Alam kepada terdakwa melalui pesan whatsapp. Setelah saksi mengirim foto USG, lalu terdakwa membalas pesan saksi tersebut seolah – olah yang bersangkutan dapat membaca hasil foto USG tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam menjalankan praktik pijat tradisionalnya, terdakwa telah memiliki izin atau belum.
- Bahwa faktor yang membuat saksi tetap ingin melakukan proram kehamilan kepada terdakwa adalah dikarenakan yang melakukan program kehamilan tersebut bukan hanya saksi saja, melainkan ratusan orang dan saksi juga tetap ingin berikhtiar untuk mendapatkan keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak lain yang juga menjadi korban dari praktik program hamil yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. WINDA ASWITA, Perempuan, Alamat Asrama Paspampres Jalan Tanah Abang II Nomor 6 RT/RW 009/006 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
 2. WIDYA WATI, Perempuan, Alamat rumah di Jati Agung
- Bahwa pada saat saksi mengikuti program hamil yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat orang lain yang ikut mengantar atau menemani saksi ke lokasi praktik terdakwa orang lain tersebut adalah ibu saksi yang bernama MASDALENA.
- Bahwa gambaran lokasi praktik milik terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Lokasi praktik tampak seperti rumah biasa / sederhana
 - 2) Tidak adanya plang atau tanda / symbol di depan atau sekitar rumahnya yang memberikan keterangan bahwa di tempat tersebut membuka praktik pijat tradisional ataupun program hamil atau urut hamil;
 - 3) Adapun kamar yang digunakan oleh terdakwa NASUTION untuk melakukan urut hamil / program hamil

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



hanya dalam ruangan berukuran 2 M x 3 M dengan beralaskan tikar untuk kami para pasiennya duduk.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan atau memberitahukan kepada saksi perihal tanda, symbol, atau surat izin yang dimiliki olehnya untuk membuka praktik urut tradisional ataupun urut hamil atau program hamil tersebut. Dan saksi pun tidak berinisiatif untuk menanyakan perihal perizinan tersebut kepada terdakwa karena saksi mempercayai kalau terdakwa karena yang mengikuti program hamil tersebut tidak hanya saksi saja, melainkan banyak orang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Widya Wati Binti Purwadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang termasuk warga Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sepengetahuan Saksi adalah orang yang membuka praktik urut (pijat) bagi anak bayi, ibu hamil, dan bagi seseorang perempuan yang ingin mendapatkan keturunan (hamil), lokasi praktiknya beralamat di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa bulan Mei 2022. Kronologis sehingganya saksi dapat mengenal terdakwa adalah saksi pernah mendapatkan informasi dari orang-orang bahwa, di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ada seseorang perempuan yang membuka tempat praktik pijat, dimana salah satu metode yang ditawarkan di praktik pijat tersebut adalah praktik pemijatan agar perempuan dapat memiliki keturunan (hamil). Mendengar hal tersebut, dikarenakan Saksi berkeinginan memiliki keturunan (hamil) saksi pun mencari informasi keberadaan lokasi praktiknya, dan sehingganya saksi pernah menjadi pasien dari terdakwa.
- Bahwa selama saksi ikut program hamil dengan terdakwa saksi telah datang ke ke lokasi praktik terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali (empat kali dalam satu bulan).

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa di lokasi praktik terdakwa, saksi melakukan pengobatan tradisional yaitu perut saksi di pijat menggunakan tangan yang dilakukan langsung oleh terdakwa. Pemijatan yang dilakukan oleh terdakwa berkisar lebih kurang 15 (lima belas menit). Setelah perut saksi selesai di urut nantinya saksi melakukan perbincangan dengan terdakwa, dan di dalam perbincangan obrolan tersebut nantinya terdakwa akan memberikan obat kepada saksi, tergantung dari apa keluhan yang saksi rasakan pada saat saksi datang berobat.
- Bahwa ketika Saksi selesai berobat atau urut di lokasi praktik terdakwa tidak pernah menuliskan resep obat kepada Saksi, namun terdakwa hanya sebatas mengatakan kepada saksi untuk membeli obat-obatan sebagaimana perbincangan saksi sebelumnya setelah selesai dipijat, diantaranya obat yang pernah dianjurkan dirinya untuk Saksi beli yaitu, obat Mikrogeston 100 Mg, Obat Mikrogeston 200 Mg, Obat vitamin Folamil Genio, obat Hufabion, Obat Calsivar Plus yang biasanya saksi beli di Apotik dan selain itu juga ada obat yang saksi beli langsung dari terdakwa di lokasi praktiknya berupa obat racikan berbentuk kapsul dan berbentuk pil serta obat racikan bubuk yang terbungkus plastic (seperti jamu).
- Bahwa terdakwa pernah mendiagnosa Saksi bahwa saksi dalam keadaan positive hamil dua minggu, yang mana pada saat Saksi didagnosa positive hamil, diwaktu yang bersamaan pula saksi sedang dalam keadaan menstruasi.
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi praktik terdakwa dan melakukan pengobatan tradisional di lokasi praktik terdakwa, saksi ada membayarkan uang seikhlasnya kepada terdakwa, hanya saja saksi dibebankan untuk membeli obat racikan langsung dari terdakwa selesai saksi melakukan pijat urut di lokasi praktiknya dengan biaya sebesar Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendengar Saksi didiagnosa dan dinyatakan positif hamil oleh terdakwa tepatnya pada saat setelah saksi telah datang berobat 2 (dua) kali, Saksi mencoba melakukan USG di dokter kandungan. Namun sebelumnya terdakwa memang pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa jika umur kandungan Saksi belum genap tujuh bulan Saksi tidak diperbolehkan untuk

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan USG di dokter kandungan, namun dikarenakan Saksi pada saat itu merasa curiga, saksi hanya mengiyakan saksi perintah terdakwa dan saksi melakukan USG di dokter kandungan.

- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti rekaman USG Kandungan Saksi di dokter kandungan pada tanggal 4 November 2022 dimana hal tersebut merupakan video yang saksi rekam menggunakan telepon seluler milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi telah melakukan cek USG kandungan di dokter kandungan, saksi tidak dinyatakan sedang positif hamil oleh dokter kandungan, sehingganya saksi terkejut dan kecewa mendengar hal itu. Kemudian sepulangnya dari melakukan USG kandungan, saksi keesokan harinya Saksi langsung mendatangi lokasi praktik terdakwa, dan menjelaskan apa yang dokter kandungan telah jelaskan kepada saksi bahwa saksi tidak sedang positif hamil.
- Bahwa pada saat saksi menjelaskan kepada terdakwa, saksi memperlihatkan bukti rekaman video yang sebelumnya telah saksi rekam saat saksi melakukan USG kandungan di dokter kandungan, kemudian terdakwa menjawab hal tersebut bahwa, di dalam perut saksi itu sebenarnya masih ada janin (bayi) namun belum kelihatan.
- Bahwa sejak saat itu saksi sudah tidak percaya lagi dengan praktik kehamilan yang dijalankan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah kembali lagi setelah total saksi telah datang berobat sebanyak 20 (dua puluh) Kali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Winda Aswita Binti Suhartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SURYANI alias NANI beralamatkan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sekitar akhir bulan Juli 2022. Saksi dapat mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh teman kakak saksi, kakak saksi tinggal di Jalan Kaca Piring Nomor 22 Metro Barat Lampung sedangkan teman kakak saksi memang tinggal di Lampung juga namun persisnya saksi belum tahu. Terakhir bertemu dengan terdakwa pada bulan Februari 2023. Pertemuan tersebut

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



dalam rangka kontrol hamil kepadanya.

- Bahwa saksi menerangkan tujuan teman kakak saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi karena saksi sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun, tapi belum dikarunia anak, berdasarkan informasi bahwa terdakwa dapat melakukan program kehamilan. Saksi komunikasi dengan terdakwa menggunakan nomor telpon milik saksi **0813-8283-1038** sedangkan nomor telpon milik TERDAKWA SURYANI alias NANI **0812-7930-3079**.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Agustus 2022. Saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Ketika saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan ibu saksi yang bernama PARSUNI,. Sebelum saksi kerumahnya terdakwa, saksi sudah berkomunikasi ke nomor whatsapp untuk mengenalkan diri dan meminta kiriman lokasi rumah. Sewaktu disana saksi diurut perutnya oleh terdakwa, kemudian saksi diberikan beberapa item ramuan, jamu, susu oleh terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar program kehamilan yang saksi ikuti di tempat praktik terdakwa. Adapun saksi setelah itu membayar sejumlah uang ± Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi mendapatkan beberapa item sebagai berikut:
 - a. obat racikan berbentuk pil sebanyak 100 butir (harus habis dalam waktu 10 hari);
 - b. obat racikan berbentuk kapsul tanpa merk untuk suami harus habis dalam waktu 14 hari;
 - c. jamu racikan tanpa merk sebanyak 5 bungkus (harus habis dalam waktu 14 hari);
 - d. susu gomars 7 kotak/200 gram;
 - e. air zam zam 1,5 liter.
- Bahwa Pada akhir bulan Juli 2022, saksi dikenalkan oleh kakak saksi yang bernama AKSO SUHENDRA, kakak saksi juga dikenalkan oleh temannya, namun saksi belum tahu nama dan tempat tinggalnya. Saksi dikenalkan dengan terdakwa karena ianya dapat mengobati orang yang belum memiliki keturunan, sebab saksi sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun (2016 s/d 2023),

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



namun belum dikaruniai anak. Saksi diberikan nomor telpon TERDAKWA SURYANI alias NANI dengan deretan angka **0812-7930-3079**.

- Bahwa Pada akhir bulan Juli 2022, saksi mencoba menelponnya menggunakan nomor telpon saksi **0813- 8283-1038** namun tidak diangkat, kemudian pada **awal bulan Agustus 2022** saksi pulang ke Jalan Kaca Piring Nomor 22 Metro Barat Lampung dan menelpon kembali menelpon terdakwa namun tetap tidak diangkat, setelah itu saksi mengirim pesan whatapps "**buk, bisa urut gak**", dibalas dengan terdakwa "**maaf ini dengan siapa**", saksi jawab "**saya winda dari jakarta, bisa urut gak buk**", dijawab terdakwa "**urut apa dulu ni, kalau urut badan sudah gak bisa, bisanya urut promil**", kemudian saksi menjawab "**itu maksud saya**", jawab terdakwa "**oh, ia bisa**", saksi bertanya "**ini rumahnya dimana ya**", setelah itu terdakwa mengirimkan pesan share lokasi rumahnya di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Pada **awal bulan Agustus 2022**, setelah saksi dikirimkan share lokasi rumah terdakwa di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sore harinya tepat pukul 14.30 WIB, saksi bersama ibu saksi PARSUNI tiba di rumahnya terdakwa saksi mendapat nomor antrian nomor 8, karena banyak pasiennya, hingga akhirnya saksi di urut pada pukul 19.30 WIB, adapun tahapan ketika itu, pertama perut saksi diurut, sambil bertanya "sudah berapa tahun menikah", jawab saksi "sudah 6 tahun (2016 s/d 2022)", jawab terdakwa "oh gak apa apa, yang lain aja bisa", ketika sedang memegang perut saksi, terdakwa berkata "oh ini PCOS", saksi bertanya "apa itu PCOS", jawab "sel telur nya kecil kecil, gimana lo mau hamil", jawab saksi "oh, gitu ya, trus saksi harus gimana", jawab terdakwa "oh gak apa apa", kemudian terdakwa manggil asistennya bernama DINI, sambil terdakwa berkata "Kak DINI coba pegang dulu", kemudian DINI memang perut saksi sambil napas serta melapalkan kalimat **Allah** berulang-ulang lalu berhenti sambil berkata "ya, disini ada yang nunggu" sambil megang perut saksi dan membasahi perut saksi dengan air zam zam, DINI berkata jika jin yang ada di perut saksi bersedia di

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



islamkan oleh terdakwa dan meminta mahar berupa baju koko satu set, setelah itu pemeriksaan DINI selesai. terdakwa memberikan air zam zam 0,5 liter untuk saksi cebok dikamar mandi, sebelum pulang saksi membayar terkait proses itu senilai Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), adapun yang diberikan kepada saksi antara lain:

- a. obat racikan berbentuk pil sebanyak 100 butir (harus habis dalam waktu 10 hari);
 - b. obat racikan berbentuk kapsul tanpa merk untuk suami harus habis dalam waktu 14 hari;
 - c. jamu racikan tanpa merk sebanyak 5 bungkus (harus habis dalam waktu 14 hari);
 - d. susu gomars 7 kotak/200 gram;
 - e. Air zam zam sebanyak 2 liter (0,5 liter yang dipakai untuk cebok dan 1,5 liter untuk membasahi badan).
- Bahwa sebelum saksi pulang terdakwa berkata "kapan kau mau pulang", saksi jawab "saksi pulang hari sabtu", jawab terdakwa "nanti sebelum pulang kesini ambil air zam zam buat kamu, suami dan rumah", jawab saksi "ya, buk".
 - Bahwa setelah saksi pulang, terdakwa mengirimkan pesan suara melalui whatapps yang berisi pantangan, antara lain: tidak boleh makan semangka, duren, jeruk, anggur sedangkan saksi diharuskan makan ayam kampung, telur ayam kampung, kacang hijau. Larangan tidak boleh ke pasar, kepantai, ke mall serta cara minum obat dan cara memasak kacang hijau yang hanya diambil air rebusannya dicampur dengan susu;
 - Bahwa sebelum saksi pulang ke Jakarta, sesuai pesan dari terdakwa, saksi datang kerumahnya untuk mengambil air zam zaim yang akan diminum oleh saksi, suami dan di cipratkan kerumah yang kami huni, saksi diberikan air zam zam sebanyak 1,5 liter dan membayar senilai Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah), sebelum TERDAKWA SURYANI alias NANI berpesan dua minggu kedepan saksi disuruh datang lagi
 - Bahwa **Pada akhir bulan Agustus 2022**, sesuai dengan pesan dari terdakwa, saksi datang kembali kerumahnya terdakwa bersama ibu saksi PARSUNI, saksipun antri, saat itu perut saksi diperiksa oleh terdakwa sambil berkata "ini sudah ada calon anaknya ni", jawab

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



saksi "hhmmm, emang ia", jawab terdakwa "elo ini gak percaya lo, ama gua", sambil berkata ke arah ibu saksi "buk, anak nya ini gak percaya", ibu saksi cuma diam, saksi jawab "hhhhmmm, emang ia, dokter aja yang bertahun tahun gak berhasil, kok ini cuma dua minggu langsung berhasil, boleh test pack berarti", jawab terdakwa "gak usah dulu, lo ini gak percaya", sambil meraba raba perut saksi, lalu terdakwa menyuruh DINI untuk memeriksa perut saksi karena saksi habis menyebrang laut, ketika sedang memeriksa DINI tarik napas dengan melapalkan kalimat Allah sambil berkata "oh ini ada yang ikut, di kapal, gak apa apa", sebelum saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang, saksi diberi pesan untuk datang kembali 3 (tiga) minggu lagi;

- Bahwa pada Bulan September 2022, saksi datang bersama ibu saksi datang kembali ke rumahnya terdakwa, saksipun mengantri, sebelum masuk ada pasien yang berkata kepada saksi "saya (dia), sudah dapat buku warna ping dari bidan, tapi pas di USG gak ada", ada lagi pasien yang bertanya ke saksi "sudah berapa bulan", saksi jawab "gak tau", jawab orang tersebut "tanya lah di dalam, tanya tanya aja", saksi juga mendengar percakapan pasien bahwa mereka sudah minum folamil genio dan microgeston dari awal program dengan TERDAKWA SURYANI alias NANI. Setelah giliran, saksi masuk ruang periksa, ketika saksi disuruh tiduran tapi saksi gak mau, saksipun bertanya kepada terdakwa "itu kok mereka ada yang sudah minum folamil genio dan microgeston", jawab terdakwa "kan setiap orang beda beda, jangan lo samain", jawab saksi "oh", akhirnya perut saksi diperiksa dengan terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan tersebut saksi bertanya kepada terdakwa "usia kandungan saksi sudah berapa bulan", jawab terdakwa "enam minggu kurang dua hari", sambil melihat percakapan saksi dengannya di handphone, setelah itu terdakwa meminta DINI untuk melakukan pemeriksaan terhadap perut saksi, seperti biasa si DINI tarik napas sambil melapalkan kalimat Allah, DINI berkata "lima minggu empat hari", sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang, saksi diberi pesan untuk

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali 3 (tiga) minggu lagi namun ketika saksi minta sebulan lagi datang kembali kerumahnya terdakwa dan disetujui oleh terdakwa namun ianya menyampaikan larangan agar tidak ke pergi mall dan pasar serta disuruh membeli calsivar plus, hufabion/etabion dan folamil genio, ketika itu saksi sempat bertanya ke terdakwa "trus kapan saya boleh USG", jawab terdakwa "gak usah, itu gak penting, buat apa, yang penting anak lo sehat, gak ada apa apa", jawab saksi "oh, ya udah), saksipun langsung pulang;

- Bahwa sesampainya saksi di Bogor, saksi mengirim pesan ke whatapps nya terdakwa "buk, kok saksi ngeplek", jawab terdakwa "wajar lo tu kecapean, beli microgeston 100 gram", jawab saksi "trus minumnya gimana", jawab terdakwa "pagi satu, malam satu", saksi coba beli ke apotek kimia farma namun di tolak karena tidak ada resep dokternya, akhirnya saksi nelpn ibu saksi, meminta dibelikan di apotik JODO di metro lampung, setelah empat hari obat microgeston baru sampai di Bogor Jakarta.
- Bahwa akhir bulan Oktober 2022, saksi dan ibu saksi kerumahnya terdakwa untuk pemeriksaan, sesampainya disana, saksi antri, setelah giliran, saksipun masuk ke ruang pemeriksaan, disuruh tidur, perut diperiksa, terdakwa berkata "apa ini yang rasa, ini bayinya kembar cewek cowok", jawab saksi "gak ada, tapi kadang kadang perut ini gemuk kalau siang, kalau biasa aja", jawab terdakwa "ya kan lo, belum aktifitas, susu nya geh, gua aja hamil anak gua itu satu minggu satu kilo", jawab saksi "saksi kan susunya gak kiloan, cuma 200 gram", jawab terdakwa "lo, ini ada aja jawabannya", setelah itu diarahkan ke DINI, hasil pemeriksaan DINI, keadaan janin saksi sehat, setiap pertemuan saksi nanya kapan boleh USG namun tetap dijawab "gak usah, itu gak penting, buat apa, yang penting anak lo sehat, gak ada apa apa" sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang terdakwa berkata datang lagi 3 (tiga) minggu namun saksi minta sebulan kemudian baru datang kembali, dengan pertimbangan jarak tempuh, permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa
- Bahwa pada bulan November 2022, saksi dan ibu saksi

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya Terdakwa untuk pemeriksaan, sesampainya disana, saksi antri, setelah giliran, saksipun masuk ke ruang pemeriksaan, disuruh tidur, perut diperiksa, terdakwa berkata "bayinya sehat, aktif, banyak makan alpukat", setiap pertemuan saksi nanya kapan boleh USG namun tetap dijawab "gak usah, itu gak penting, buat apa, yang penting anak lo sehat, gak ada apa apa" sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang terdakwa berkata datang lagi 3 (tiga) minggu namun saksi minta sebulan kemudian baru datang kembali, dengan pertimbangan jarak tempuh, permintaan tersebut disetujui oleh TERDAKWA SURYANI alias NANI

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, saksi dan ibu saksi datang kerumahnya terdakwa untuk pemeriksaan, sesampainya disana, saksi antri, setelah giliran, saksipun masuk ke ruang pemeriksaan, disuruh tidur, perut diperiksa, terdakwa berkata "bayi yang cewek kecil, banyakin makan alpukat dan minum susu", setelah itu diarahkan ke DINI, hasil pemeriksaan DINI, keadaan janin saksi sehat, setiap pertemuan saksi nanya kapan boleh USG namun tetap dijawab "gak usah, itu gak penting, buat apa, yang penting anak lo sehat, gak ada apa apa" sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang TERDAKWA SURYANI alias NANI berkata datang lagi 3 (tiga) minggu namun saksi minta sebulan kemudian baru datang kembali, dengan pertimbangan jarak tempuh, permintaan tersebut disetujui oleh TERDAKWA SURYANI alias NANI;
- Bahwa akhir bulan Januari 2023, saksi dan ibu saksi datang kerumahnya, perut saksi di periksa terdakwa berkata "ini bagus, janinnya sehat, lo ini kalau ditempat emak lo, janinnya sehat", saksi bertanya ke terdakwa "udah berapa bulan tante", jawab terdakwa "lima bulan", jawab saksi "bukan enam bulan", jawab terdakwa "enam bulan belum pas", setelah itu diarahkan ke DINI, hasil pemeriksaan DINI, keadaan janin saksi sehat, setiap pertemuan saksi nanya kapan boleh USG namun tetap dijawab "gak usah, itu gak penting, buat apa, yang penting anak lo sehat, gak ada apa apa" sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah), sebelum pulang terdakwa berkata datang lagi 3 (tiga) minggu namun saksi minta sebulan kemudian baru datang kembali, dengan pertimbangan jarak tempuh, permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa .

- Bahwa dipertengahan bulan Februari 2023, saksi, suami dan ibu datang ke rumahnya terdakwa, perut saksi di periksa terdakwa, ketika itu suami saksi bertanya "gimana bu kandunganya" jawab terdakwa "bagus, janinnya sehat, mau punya kembar ya pak", jawab suami "oh, ini sudah boleh di USG, kok ini udah tujuh belum boleh boleh di USG", jawab terdakwa "sudah boleh kok ini", setelah itu terdakwa mengarahkan pemeriksaan ke DINI, ketika itu suami saksi bertanya "ini mau di apain lagi", jawab terdakwa " ini mau diperiksa lo mas secana non medis, kita kan gak tahu mas, takut kejadian kayak di awal, ada yang ganggu", jawab suami "ohhh", hasil pemeriksaan DINI bahwa "keadaan janin saksi sehat", sebelum pulang saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar RP. 100.000. (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023, saksi pergi RSPAD untuk USG, yang melakukan pemeriksaan dr. SURYA ADI PRAMONO, Sp. OG., KFER., dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat trans vagina bahwa di dalam rahim sebelah kiri ada kista, bukan janin, kemudian saksi diberi resep obat PRIMOLUT – N 500 MG, hasil konsultasi dengan dokter bahwa kista disebabkan akibat mengkonsumsi microgeston, setelah pemeriksaan selesai tepat pukul 12.15 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp "tante aku periksa ke rumah sakit, udah USG malah katanya ada kista, trus dikasih obat untuk ngeluarin (saksi mengirimkan hasil USG) ke terdakwa", terdakwa membalas pesan whatsapp saksi "mbak kalau kista itu sakit berdenyut, kalau lagi haid sakitnya bisa guling guling", saksi jawab "kalau haid saya gak pernah sakit, trus gimana ya", jawab terdakwa "kalau misal kista, waktu mbak haid sakit guling guling", saksi balas "trus apa ini te, kata dokter ini kista, aku harus gimana", jawab terdakwa "mbak kemaren ada juga, yang katanya ada daging tumbuh, ternyata bayi, ntar kalau pulang ke lampung, aku tunjukin, ada juga yang gak hamil, lima bulan kemudian baru dinyatakan hamil", saksi balas

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku diresepin obat PRIMOLUT – N 500 MG buat diminum dua kali sehari, ini minum apa atau gimana", jawab terdakwa "ya, jangan".

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 21.40 WIB, untuk memastikan yang ada di dalam rahim saksi janin atau kista, saksi melakukan USG ke Rumah Sakit Arsyi Medika di Parung Bogor, hasilnya sama dengan pemeriksaan sebelumnya, bahwa di dalam rahim saksi ada kista
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 12.02 WIB, saksi menerima pesan whatsapp dari terdakwa "coba USG tempat lain, kalau kista itu seperti tetangga ibuku, kalau keluar darah sakit sampai guling-guling" pukul 12.34 WIB, saksi membalas pesan whatsapp dari terdakwa "saksi sudah USG 4 dimensi tadi malam, tapi memang benar benar gak ada", di balas terdakwa pukul 13.51 WIB "maaf winda, bisa upload gambar USG nya" jawab saksi "yang 4 dimensi gak bisa diprint karena memang gak ada janinnya, yang di print yang trans vagina", saksi kirim buktinya ke terdakwa, pesan saksi di balas terdakwa sambil mengirim ulang prinan trans vagina dengan melingkari kode GA, menurut terdakwa kode GA bermaksud usia kandungan 27 W 4 D, artinya usia janin 27 minggu 4 hari tercantum juga EDD itu HPL (hari perkiraan lahir) 23 6 2023, saksi membalas "ini bukan janin tapi kista kata dokter", dalam hal ini ada pesan suara yang masih tersimpan di handphone saksi
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 10.00 WIB, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat yang diperiksa oleh dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., hasil nya di dalam rahim ditemukan kista bukan janin, saksi diberikan resep anti biotik cefixime 200 mg dan dexamethason, ketika itu saksi bertanya ke dokter "dok, ada kista gak tadi hasil USG", jawab dokter "ada, tapi mudah-mudahan gak bahaya, saya kasih obat ini dulu" sambil memberikan resep, saksi tanya "kista itu disebabkan apa dok", jawab dokter "bisa jadi pola hidup, bisa jadi karena mengkonsumsi obat", saksi langsung tanya "nah dok, microgeston ini bahaya gak", jawab dokter "**untuk apa kamu konsumsi microgeston ?**", jawab saksi "**jadi gini dok, saya cerita kejaidan yang saksi alami, sebagaimana keterangan di atas**", jawab dokter "**dari situlah penyebab kista, harusnya dikeluarkan malah kamu tahan, sudah jangan**

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi lagi, ikuti saran saya"

- Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat yang diperiksa oleh dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., hasil nya kista di dalam rahim sudah hilang namun tetap diberikan resep untuk konsumsi obat an cefixime 200 mg dan dexamethason.
- Bahwa saksi akan kontrol ulang pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat; Adapun hasil dari control Kesehatan di tanggal 10 Juli 2023 dengan dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., di Rumah Sakit Budi Budi Kemuliaan Jakarta Pusat adalah bahwa kondisi kesehatan rahim yang ada di tubuh saksi sudah baik dan kista yang sebelumnya ada di rahim, tapi setelah dilakukan pengecekan, sudha tidak ada / bersih dari kista. Namun, saksi dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat di tanggal 22 Juli 2023 dikarenakan adanya diagnosis dari dokter berupa adnexitis, yang mana hasil pemeriksaannya akan keluar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tanggal 22 Juli 2023; Namun, dari tanggal 10 Juli 2023 hingga saat ini, saksi belum melakukan kontrol ulang kesehatan saksi di dr. MUHAMMAD RIFKI, Sp. OG., di Rumah Sakit Budi Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, karena masih ada kegiatan dari kantor suami saksi yang mewajibkan saksi untuk turut serta pada kegiatan tersebut.
- Bahwa sebelum melakukan program kehamilan dengan terdakwa, Pada tanggal 06 Juli 2022, saksi pernah melakukan program kehamilan dengan dr. FERRY DARMAWAN, Sp. OG. dan dr. GUNAWAN WIBISONO, Sp. OG., di RSPAD Jakarta Pusat. Ketika itu saksi belum ke tahap inseminasi, jadi belum pernah hamil. Saksi memiliki bukti USG pada tanggal 06 Juli 2022, posisi rahim dalam keadaan sehat dan siap inseminasi. Dapat saksi perlihatkan kepada pemeriksa.
- Bahwa setelah mengikuti program kehamilan dengan TERDAKWA SURYANI alias NANI, mengalami antara lain:
 - a. Darah tinggi dengan tekanan di usia saksi mencapai SYS 138, DIA 77, PR 95;

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- b. Berat badan naik, sempat mencapai 64 KG dari 56 KG;
- c. Kista;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi mengikuti program hamil dengan terdakwa SURYANI alias NANI, saksi diwajibkan untuk mengonsumsi obat atau makanan sebagai berikut:
 - a. Microgestrone 100 mg, diminum saat saksi keluar flek / mau datang bulan;
 - b. Hufabion, diminum setelah makan malam untuk menambah darah;
 - c. Calcivar plus, diminum setelah makan malam untuk menambah kalsium;
 - d. Folamil Genio, diminum saat malam mau tidur untuk tumbuh kembang si janin;
 - e. Bubur kacang hijau;
 - f. Susu prenagen diminum sebanyak2nya.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa memberikan perintah atau arahan kepada saksi untuk mengonsumsi obat – obatan tersebut adalah dengan cara:
 - a. Secara lisan saat saksi kontrol kehamilan;
 - b. Melalui telpon;
 - 1. Melalui pesan teks di aplikasi whatsapp;
 - 2. Melalui voice note di aplikasi whatsapp (namun bukti voice note sudah terhapus karena ganti handphone);
 - 3. Melalui tulisan yang ditulis oleh terdakwa di kopelan kertas menyerupai resep dokter.
- Bahwa selama saksi mengikuti program hamil dengan terdakwa, saksi tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut:
 - 1. Saksi tidak dibolehkan untuk pergi ke mall, pasar, pantai, bioskop, dan tempat – tempat keramaian lainnya;
 - 2. Saksi tidak boleh mengonsumsi buah - buahan seperti, anggur dan durian;
 - 3. Saksi tidak boleh mengonsumsi makanan hasil olahan telur ayam ras, seperti segala jenis roti – rotian, kerrang, ikan tongkol, sayur asem, kol, genjer, Nangka, makan – makanan



yang pedas, nasi uduk, nasi goreng, mi ayam, mi instan, bakso, ketan, soto, nasi kuning.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi alami setelah mengikuti program kehamilan dengan terdakwa, antara lain:
 - a. Darah tinggi dengan tekanan di usia saksi mencapai SYS 138, DIA 77, PR 95;
 - b. Berat badan naik, sempat mencapai 64 KG dari 56 KG;
 - c. Kista;
- Bahwa saksi terdakwa terdakwa untuk menjalankan praktik program kehamilannya, dibantu oleh 1 (satu) asisten yang diketahui bernama Saudari DINI yang lebih akrab kami panggil KAK DINI (No. HP: 0812-7347-6688). Adapun tugas dari Saudari DINI untuk membantu terdakwa dalam hal meyakinkan pasiennya melalui cara non medis/ilmu ghaib.
- Diperlihatkan 1 (satu) lembar resep dokter dari RSPAD GATOT SOEBROTO INSTALASI FARMASI yang dikeluarkan oleh dr SURYA ADI PRAMONO, SpOG,KFER. Atas nama pasien WINDA ASWITA tanggal 07 Maret 2023, yang bertuliskan nama obat PRIMOLUT – N 50 NO XX 2 ddt. Kepada saksi, lalu saksi menerangkan resep tersebut adalah resep yang saksi dapatkan dari dr SURYA ADI PRAMONO, SpOG,KFER. Saat saksi melakukan control kesehatan di tanggal 07 Maret 2023. Adapun hasil dari control Kesehatan tersebut adalah bahwa saksi didiagnosis oleh dr SURYA ADI PRAMONO, SpOG,KFER. Bahwa saksi memiliki kista di perut saksi, setelah melihat hasil dari foto USG 3D yang saksi lakukan saat cek Kesehatan tersebut. Setelah didiagnosis memiliki kista, saksi diberikan resep oleh dr SURYA ADI PRAMONO, SpOG,KFER. Untuk menebus obat PRIMOLUT – N di apotek, untuk selanjutnya saksi konsumsi, dengan tujuan agar menstruasi saksi lancar, karena pada saat saksi cek Kesehatan di tanggal 07 Maret 2023 tersebut, saksi sudah 4 (empat) bulan tidak menstruasi. Hal itulah yang membuat kista di Rahim saksi tumbuh, karena saksi tidak menstruasi, padahal saksi tidak sedang hamil. Setelah mendapat resep tersebut, lalu saksi menghubungi terdakwa, dengan maksud untuk konsultasi terkait obat yang ada di resep tersebut. Namun, setelah saksi berkonsultasi kepada

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, jawaban yang terdakwa berikan adalah agar saksi tidak perlu menebus dan mengonsumsi obat tersebut, karena terdakwa takut obat tersebut dapat membuat janin yang ada di perut saksi ikut keluar atau luruh bersama dengan darah menstruasi saksi. Sehingga, setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi tidak jadi untuk menebus obat yang ada di resep tersebut.

- Diperlihatkan 3 (tiga) gambar kepada saksi, lalu saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa foto nomor 1 merupakan foto dari obat yang diberikan oleh terdakwa saat pertama kali saksi mengikuti program hamil dengan terdakwa. Untuk mendapatkan obat tersebut saksi harus menebusnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana obat tersebut merupakan bagian dari paket promil yang memang harus saksi minum menurut keterangan terdakwa. Dapat saksi tambahkan bahwa;
 - b. Bahwa foto nomor 3 saksi mengetahuinya, yang mana foto tersebut merupakan bungkus dari obat microgestone 100mg yang saksi konsumsi saat mengikuti program hamil dengan terdakwa. Saksi dapat mengonsumsi obat tersebut atas perintah terdakwa baik yang diucapkan secara lisan / langsung kepada saksi saat saksi cek kandungan di lokasi praktiknya, terdakwa juga pernah memerintahkan saksi untuk membeli obat tersebut melalui telpon di aplikasi Whatsaap. Adapun tujuan terdakwa memerintahkan saksi untuk membeli obat tersebut adalah supaya flek – flek yang saksi rasakan saat akan menstruasi berhenti.
- Diperlihatkan 1 (satu) gambar kepada saksi, lalu saksi menerangkan gambar tersebut merupakan gambar dari secarik kertas yang saksi dapatkan dari terdakwa saat saksi mengecek kandungan saksi di lokasi praktiknya sekitar pada bulan November 2022. Yang mana tulisan tersebut merupakan tulisan tangan dari terdakwa. Adapun isi dari tulisan tersebut adalah beberapa nama obat dan cara pemakaian obat, yang obat tersebut harus saksi tebus di apotek. Menurut keterangan terdakwa, obat dengan merk dagang HUFABION bertujuan untuk menambah darah. Sedangkan obat dengan merk dagang Calsivar Plus berfungsi

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



sebagai obat penambah kalsium untuk ibu hamil. Dan obat folamil genio berfungsi untuk vitamin untuk janin.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Ryandhini Elvandari Binti Risat Astari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memiliki nama panggilan lain yaitu DINI dan saksi juga memiliki alamat lain selain yang disebutkan di atas yaitu di Jalan M. Nur 4 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi saat ini saksi tidak bekerja. Namun, sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai asisten di tempat pijat / urut tradisional milik terdakwa yang berlokasi di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sejak setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan Maret 2023. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten dari terdakwa adalah membantu pelaksanaan urut / pijat yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang / pasien urut yang datang ke lokasi pijat tersebut, seperti mengambil minyak yang diperuntukkan sebagai minyak urut, mendoakan air zam zam dengan tujuan agar orang / pasien urut tersebut dapat sembuh dari keluhannya melalui perantara air Zamzam yang telah didoakan, apabila ada pasien urut yang menginginkan urut seluruh badan / kerokan maka hal tersebut saksi yang lakukan, mencatat nota penjualan warung yang ada di rumah terdakwa (jajanan anak – anak, telur bebek, kacang hijau, lada, madu, pop mi, kopi, dll), membantu terdakwa membakar jeruk nipis yang diperuntukkan menjadi sarana bagi pasien urut anak – anak, membantu terdakwa memilin daun kemangi lalu diberikan minyak makan sedikit sehingga dapat digunakan sebagai alat terdakwa membantu bayi yang ingin belajar jalan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan terdakwa memiliki status keluarga, yaitu saksi merupakan keponakan dari, yang mana ibu kandung saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa. Selain itu hubungan saksi dengan terdakwa adalah saksi merupakan asisten terdakwa dalam membuka praktik pijat tradisional, yang mana saksi

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



kerja ikut dengan terdakwa hanya \pm 8 bulan.

- Bahwa saksi menerangkan menjadi asisten terdakwa terdakwa sejak setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan Maret 2023 atau \pm hanya 8 bulan, Adapun lokasi tempat praktik pijat terdakwa bertempat di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam memijat pasien urutnya, sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh terdakwa hanyalah minyak makan yang dicampur dengan minyak urutu seperti dragon/GPU/gandapura yang kedua minyak tersebut dimasukkan ke dalam mangkok. Adapun metode yang digunakan oleh terdakwa terdakwa dalam memberikan pelayanan pijat tradisional kepada pasien urutnya (rata – rata anak – anak / bayi) adalah mengurut bagian atas kepala hingga ujung kaki dengan diawali menanyakan nama dan nama ayah pasien urut tersebut, membacakan surat al – fatihah, sambil memijat terdakwa membaca sholawat nabi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam membuka praktik pijat tradisional terdakwa tidak dibekali dengan izin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa saksi terdakwa selain membuka praktik pijat tradisional, terdakwa juga membantu ibu – ibu yang datang ke lokasi praktiknya dengan alasan ingin memiliki keturunan/urut hamil.
- Bahwa terdakwa membuka jasa praktik pijat tradisional sejak saksi masih SMP atau sekitar tahun 2003 yang mana saat itu rata – rata pasien urutnya adalah bayi dan anak – anak. Namun, sejak saksi bekerja dengan terdakwa di tempat praktiknya sekarang di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa juga dapat membantu ibu – ibu yang ingin memiliki keturunan / anak dengan cara urut hamil. Adapun orang – orang tersebut dapat mengetahui bahwa terdakwa mampu untuk urut kehamilan melalui informasi yang didapatkan dari mulut ke mulut. Terkait dengan target pasar dari jasa urut hamil tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena setahu saksi, pasien – pasien urut tersebut datang sendiri – sendiri tanpa diundang atau dipromosikan oleh TERDAKWA SURYANI Alias NANI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengurut pasien

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



urut hamilnya tetap menggunakan minyak makan yang dicampur dengan minyak urut gandapura/GPU/dragon yang dimasukkan ke dalam mangkok, lalu minyak tersebut di balurkan ke bagian perut dari pasien sembari terdakwa membacakan Surat Al – Fatihah dan Sholawat Nabi. Dapat saksi tambahkan bahwa dalam program / urut hamil tersebut, memang ada sebagian pasien urut terdakwa yang meminta agar diberikan jamu / obat sebagai pendukung program hamil yang sedang dijalankannya dengan terdakwa. Lalu atas permintaan pasien urut tersebut, maka terdakwa membelikan obat / jamu tersebut di Toko Jamu, yang mana menurut keterangan dari terdakwa, jamu / obat tersebut dibeli olehnya di Toko Jamu Cina yang terletak di sebrang Ki Maja Icon Way Halim. Adapun jamu / obat yang diberikan oleh terdakwa kepada pasien urut hamilnya saksi tidak mengetahui nama / merk dari jamu / obat tersebut. Namun, yang saksi ingat adalah bahwa jamu / obat yang diperuntukkan bagi suami dari pasien adalah berupa jamu berbentuk bubuk warna coklat sebanyak 10 sendok makan dan pil yang berwarna hitam dan merah hati sebanyak 5 butir. Adapun menurut keterangan terdakwa yang disampaikan kepada pasien urutnya, bahwa cara minum / pemakaian dari obat / jamu tersebut di atas adalah untuk jamu bubuk disedu sebanyak 2 sendok makan dicampur kuning telur bebek, ditambah madu sebanyak 2 sendok makan, lada 3 butir lalu diaduk dan diminum saat mau tidur. Sedangkan untuk jamu yang berbentuk pil / kapsul diminum pada hari berikutnya sebanyak 2 kapsul per sekali minum, dan minum obat tersebut diselang seling, jangan secara bersamaan. Sedangkan untuk jamu / obat yang diperuntukkan bagi si istri / pasien urut hamil adalah berupa jamu yang berbentuk bulat berwarna coklat kehitaman dan diberikan kepada pasien sebanyak 100 butir, yang mana cara pengonsumsiannya adalah per hari diminum sebanyak 10 butir saat mau tidur, dan harus habis selama 10 hari.

- Bajwa untuk harga dari jamu / obat tersebut bervariasi, karena terdakwa menetapkan harga berdasarkan pada keadaan / kemampuan dari pasien, yang mana rata – rata harganya berkisar antara Rp 300.000 – Rp 500.000, dimana dengan pasien

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



membayar uang tersebut, pasien bisa mendapatkan paket lengkap jamu / obat untuk suami dan istri. Namun, apabila si pasien ingin membeli telur bebek, madu, lada, kacang hijau di warung yang ada di rumah terdakwa, maka pasien urut hamil tersebut menambah pembayaran sejumlah barang yang dibeli. Apabila pasien menginginkan membeli paket lengkap selama 10 hari yang berisikan jamu suami / istri, lada, kacang hijau, madu, telur bebek dan susu kambing Etawa maka pasien harus membayar sekitar \pm Rp 900.000.

- Bahwa saksi menerangkan metode yang digunakan oleh terdakwa untuk mengurut pasien urut hamilnya adalah menggunakan minyak makan yang dicampur dengan minyak urut gandapura/GPU/dragon yang dimasukkan ke dalam mangkok, lalu minyak tersebut di balurkan ke bagian perut dari pasien sembari terdakwa menanyakan nama lengkap pasien, nama ayah dari pasien, kemudian dibacakan Surat Al-Fatihah, lalu sambil mengelus perut pasien, terdakwa membacakan Sholawat Nabi.
- Bahwa cara lain yang digunakan dalam praktik urut hamil yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara meminum air zam zam yang sudah didoakan oleh saksi berdasarkan perintah dari terdakwa. Terkait air zam zam, memang ada pasien yang membawanya sendiri ke lokasi praktiknya terdakwa dengan harapan bahwa terdakwa dapat mendoakan kebaikan bagi pasien tersebut melalui perantara air zam zam. Tapi, bagi pasien yang tidak membawa air zam-zamnya sendiri, maka pasien urut tersebut minta untuk dibeli oleh terdakwa, yang mana terdakwa biasa membeli air zam zam tersebut di Toko Alaydrus Pasar Tengah. Apabila air zam zam sudah ada di lokasi praktik, maka saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mendoakan air tersebut, lalu air tersebut saksi bawa pulang ke rumah. Lalu, pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB, saksi bangun tidur untuk melaksanakan solat hajat dan mengirimkan surat Al- Fatihah yang ditujukan atas nama pasien yang telah memberikan air zam zam, lalu dilanjutkan dengan saksi membaca surat Yasin. Adapun proses mendoakan air zam zam tersebut dapat berlangsung hingga 7 hari, tergantung keyakinan yang saksi miliki. Adapun keyakinan saksi tersebut

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



didapatkan dari feeling saat saksi sedang mendoakan air tersebut. Apabila menurut feeling saksi air zam zam tersebut sudah cukup didoakannya, maka saksi membawa air tersebut ke ruang urut terdakwa, lalu saksi serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada pasien yang telah memesan atau memberikan air zam zam tersebut.

- Bahwa adapun tarif apabila TERDAKWA SURYANI Alias NANI yang membelikan air zam zam tersebut adalah sebesar Rp 150.000 / 1 liter air zam zam. Lalu untuk biaya saksi mendoakan air zam zam tersebut saksi menerima seiklasnya pasien memberi. Adapun anjuran minum air zam zam tersebut yang disampaikan kepada pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Pasien harus membaca bismillah 1x;
- 2) Selanjutnya membaca sholawat nabi 3x;
- 3) Ditambahkan dengan doa baik dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
- 4) Baru pasien meminum air zam zam tersebut;
- 5) Lalu membaca lillahitaa'la 3x;
- 6) Adapun waktu minum air zam – zam tersebut sebaiknya tidak lebih dari 24 jam. Dapat saksi tambahkan, bahwa kebiasaan saksi untuk mendoakan air zam zam sebagaimana yang saksi jelaskan di atas, saksi dapatkan saat saksi menempuh Pendidikan di pesantren.

- Bahwa saksi menerangkan seharusnya pihak – pihak yang berhak untuk membuka layanan jasa Kesehatan berupa program hamil bagi ibu – ibu yang ingin memiliki keturunan hanya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan bidan.
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menyerupai Tindakan–Tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.
- Bahwa terdakwa tidak menetapkan tarif, namun terdakwa menerima seikhlasnya pemberian dari pasien urut hamil tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah, karena memang terdakwa hanya membantu pasien – pasien urutnya yang minta tolong untuk di titipbelikan kepada

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



terdakwa.

- Bahwa setahu saksi selain obat-obatan yang diperlihatkan kepada saksi, selama saksi menjadi asisten dari terdakwa tidak ada obat/jamu lain lagi yang diberikan oleh terdakwa kepada pasien urut hamilnya.
- Diperlihatkan 1 (satu) gambar tulisan tangan kepada saksi, lalu saksi menerangkan mengetahui gambar tersebut, yang mana tulisan yang ada di gambar tersebut memang merupakan tulisan tangan dari terdakwa. Adapun peruntukkan kopelan kertas tersebut adalah untuk diberikan kepada pasien urut yang mengeluhkan bahwa dirinya sedang pening / pusing/ sakit kepala dan badannya sedang linu / nyeri. Maka pasien tersebut menanyakan perihal obat apa yang cocok untuk menyembuhkan keluhan pasien tersebut. Lalu biasanya terdakwa memberi keterangan kepada pasien yang meminta saran tersebut bahwa apabila terdakwa sedang sakit kepala dan badan sedang linu – linu, maka mengonsumsi obat berupa HUFABION dan Calsivar Plus.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam menjalankan praktik pijat/urut hamil tidak menggunakan ilmu ghaib/supranatural, termasuk saksi pun yang membantu terdakwa juga tidak ada menggunakan ilmu ghaib/supra natural.
- Diperlihatkan 1 (satu) gambar kepada saksi, lalu saksi menerangkan gambar tersebut merupakan foto hasil USG. Dan sepengetahuan saksi, bahwa terdakwa juga tidak dapat membaca hasil foto USG tersebut karena memang terdakwa tidak memiliki kemampuan dan ilmu di bidang itu.
- Bahwa saksi tahu EKA SAWITRI WULANDARI yang mana yang bersangkutan pernah menjadi pasien urut hamil terdakwa namun saksi lupa waktunya. Setahu saksi, Saudari EKA SAWITRI WULANDARI juga pernah melaporkan terdakwa di Polsek Jati Agung dalam perkara yang berhubungan dengan urut hamil yang dilakukan oleh terdakwa kepada yang bersangkutan. Namun, pada saat itu, memang benar bahwa anggota Polsek Jati Agung pernah melakukan mediasi antara pihak terdakwa dengan Pihak EKA SAWITRI WULANDARI, tapi pada saat itu mediasi tersebut tidak menemukan

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



titik temu. Dan dari saat itu hingga sekarang, saksi tidak mengetahui kelanjutan dari perkara tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Mutiara Haedyati Leomitha, S.Farm Binti Hatriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhitung sejak bulan April tahun 2023 saksi bekerja sebagai Apoteker di sebuah Apotek di Bandar Lampung yaitu Apotek K24 Teuku Umar Jalan Teuku Umar Nomor 3 C-D Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Apoteker di sebuah Apotek di Bandar Lampung yaitu Apotek K24 Teuku Umar Jalan Teuku Umar Nomor 3 C-D Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pengelola dan Pemilik Apotek Nomor 08 Tanggal 09 Mei 2023.
- Bahwa Dalam menjalankan pekerjaan sebagai Apoteker di Apotek K 24 Teuku Umar saksi bertanggungjawabkan pekerjaan saksi setiap harinya kepada seorang laki-laki bernama ANDRI yang bertindak selaku Pemilik Sarana Apotek K 24 Teuku Umar. Bentuk pertanggungjawaban Saksi kepada Saudara ANDRI yaitu berkaitan dengan jumlah / stock obat-obatan yang ada di apotek, serta system administrasi pada computer kerja yang ada di Apotek K 24 Teuku Umar.
- Bahwa Saksi memiliki keahlian dan/atau keilmuan dibidang kefarmasian, hal tersebut saksi peroleh dari bangku Pendidikan yang saksi tempuh, kemudian bentuk legalitas saksi selaku Apoteker yaitu Saksi tergabung didalam keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia dengan Kartu Tanda Anggota nomor:05881999104426 atas nama apt. Mutiara Haedyati Leomitha,S.Farm dengan masa berlaku sampai dengan bulan Maret 2028. Selain itu juga saksi memiliki 2 (dua) sertifikat yang fisiknya dapat saksi perlihatkan kepada Penyidik (dokumen terlampir).
 - Berdasarkan keilmuan yang saksi miliki, saksi dapat menjelaskan bentuk klasifikasi obat-obatan, yaitu:
 1. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli di Apotek tanpa menggunakan resep dari dokter.-
 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli di Apotek menggunakan resep dokter dan dapat juga dibeli tanpa

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



menggunakan resep dari dokter.

3. Obat keras adalah obat yang dapat dibeli di Apotek yang kebanyakan menggunakan resep dari dokter namun ada beberapa obat yang tidak perlu menggunakan resep dari dokter yaitu OWA (Obat Wajib Apotek).
 4. Obat – obat tertentu adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek menggunakan resep dari dokter dengan klasifikasi yang lengkap dari resep tersebut.
 5. Obat narkotika dan psikotropika adalah obat yang hanya dapat dibeli atau ditebus menggunakan resep asli dari dokter dan bukan resep copy atau resep berulang.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pelayanan kefarmasian selaku Apoteker di Apotek K 24 Teuku Umar saksi memiliki persyaratan administrasi diantaranya:
 - a. Ijazah Profesi Apoteker yang dikeluarkan oleh Universitas Wahid Hasyim Nomor : 0610274890120230023 tanggal 17 Maret 2023.
 - b. Sertifikat Kompetensi Apoteker Nomor:14.0142/PP.IAI-UWH/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
 - c. Surat Tanda Registrasi Apoteker Nomor:102872123-99080509 tanggal 5 Agustus 2028.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keilmuan yang saksi miliki selaku Apoteker di Apotek K 24 Teuku Umar:
 - a. Masyarakat dapat membeli dan mendapatkan obat-obatan dengan cara membeli di Apotek, Puskesmas, Rumah Sakit dan toko obat tradisional, selanjutnya untuk alat-alat Kesehatan dapat dibeli atau didapat di tempat sarana alat-alat Kesehatan.
 - b. Ada beberapa mekanisme sehingga obat-obatan dapat dibeli:
 1. Terkait dengan obat-obatan jenis bebas dan jenis bebas terbatas pasien yang datang ke Apotek mengeluhkan tentang penyakit yang diderita oleh Pasien, kemudian pihak layanan (Apoteker maupun Asisten Apoteker) memberikan rekomendasi beberapa obat dan menjelaskan bagaimana penggunaan obat-obat tersebut

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



kepada pasien, kemudian dengan persetujuan pasien obat tersebut dapat dibeli.

2. Terkait dengan obat-obatan yang menggunakan resep dokter, Pasien datang ke Apotek dan memberikan resep kepada pihak layanan (Apoteker maupun Asisten Apoteker), kemudian setelah resep diterima pihak layanan melakukan pengecekan kelengkapan dari Resep tersebut, dan jika sudah lengkap pihak layanan akan melakukan pengecekan system tentang obat yang ada di resep tersebut tersedia atau tidak, jika tersedia, dilakukan penginputan, kemudian melakukan persetujuan harga obat kepada pasien, dan jika pasien setuju, obat akan segera disajikan oleh pihak layanan. kemudian setelah obat telah siap, pihak layanan mengkonfirmasi kepada pasien bahwa obat yang disediakan dengan obat yang tertera di resep telah sama, dengan dosis yang sama, dan pihak layanan menerangkan tentang cara penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di resep dan memberikan edukasi tentang indikasi pada pasien.-
3. Kemudian, ada beberapa Pasien yang datang ke Apotek dengan menunjukan dan atau memperlihatkan kepada pihak layanan bahwa sebelumnya Pasien telah menggunakan jenis obat-obatan (dengan cara membawa bungkus obat atau tulisan di kertas) namun terkait dengan mekanisme ini apabila obat tersebut harus menggunakan resep, pihak layanan akan menolak dan memberikan solusi kepada pasien untuk kembali ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan ulang.
4. Subjek hukum yang berhak membuat dan mengedarkan obat-obatan yang ada di gerai apotek adalah pihak layanan (Apoteker maupun Asisten Apoteker) yang telah dibekali legalitas ilmu kefarmasian.
5. Terdapat peran antara dokter dengan apoteker yang berkaitan dengan beredarnya suatu obat yang dibeli oleh pasien, bentuk kaitanya sendiri tertuang didalam resep yang telah dibuat oleh dokter kemudian nantinya resep

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



tersebut akan dibaca, diteliti, sehingga dapat didistribusikan oleh pihak apoteker kepada Pasien.

- Bahwa saksi menerangkan:
 - a. Obat-obatan keras adalah obat yang dapat dibeli di Apotek yang kebanyakan menggunakan resep dari dokter namun ada beberapa obat yang tidak perlu menggunakan resep dari dokter.
 - b. Mekanisme jenis obat-obatan keras dapat beredar dan/atau dibeli oleh masyarakat atau pasien yaitu bermula dari adanya resep yang dituliskan oleh dokter kepada Pasien, kemudian Pasien pergi ke Apotek dan memperlihatkan resep tersebut kepada pihak apoteker dan nantinya obat akan diberikan oleh apoteker kepada Pasien. Namun terkait dengan kami di Apotek K 24 Teuku Umar bahwa, pihak Apoteker menolak resep dokter jika resep yang diperlihatkan oleh Pasien berupa foto di handphone kemudian resep yang berbentuk fotocopy dan resep yang ditunjukkan tidak lengkap, kemudian resep yang seharusnya dilakukan penebusan obat sebanyak satu kali namun pasien menunjukan resep tersebut untuk pembelian obat kedua kali dan seterusnya, kemudian pihak kami juga menolak pemberian obat-obat tanpa paraf dan cap basah dari dokter yang namanya tidak tertera di dalam resep, kemudian ada beberapa obat yang harus ditebus dengan resep dari dokter spesialis seperti (obat-obat untuk kandungan dan obat penyakit dalam).
 - c. Jenis obat-obatan keras, dapat dibeli oleh masyarakat di gerai-gerai apotik, puskesmas rumah sakit, dan klinik yang sebelumnya Pasien yang akan membeli obat-obatan keras harus dapat menunjukan resep dari dokter.
 - d. Yang berkewajiban melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan keras di gerai-gerai apotek yaitu apoteker, dan dalam hal ini yang melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan keras di Apotek K 24 Teuku Umar adalah saksi sendiri selaku apoteker disana.
 - e. Perlakuan control yang seharusnya dilakukan oleh apoteker dalam beredarnya obat-obatan keras dari sebuah gerai apotek,

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



diawali dari asisten apoteker menerima resep dokter dari pasien, kemudian melaporkan kepada apoteker untuk obat yang ada di dalam resep dokter itu dapat diberikan atau tidak kepada pasien, kemudian apoteker melakukan pengecekan dari awal resep dokter tersebut lengkap atau tidak, kemudian berupa tulisan tangan resep asli dengan dibubuhkan paraf dan cap basah dari dokter dan jika sudah lengkap semua apoteker melakukan persetujuan kepada asisten apoteker dan kemudian asisten apoteker menyiapkan obat tersebut. Dan selaku Apoteker di Apotek K 24 Teuku Umar saksi telah melakukan control sebagaimana hal yang saksi sebutkan diatas.

- Bahwa saksi menerangkan:

Obat-obatan keras adalah obat yang dapat dibeli di Apotek yang kebanyakan menggunakan resep dari dokter namun ada beberapa obat yang tidak perlu menggunakan resep dari dokter.

- a. Mekanisme jenis obat-obatan keras dapat beredar dan/atau dibeli oleh masyarakat atau pasien yaitu bermula dari adanya resep yang dituliskan oleh dokter kepada Pasien, kemudian Pasien pergi ke Apotek dan memperlihatkan resep tersebut kepada pihak apoteker dan nantinya obat akan diberikan oleh apoteker kepada Pasien. Namun terkait dengan kami di Apotek K 24 Teuku Umar bahwa, pihak Apoteker menolak resep dokter jika resep yang diperlihatkan oleh Pasien berupa foto di handphone kemudian resep yang berbentuk fotocopy dan resep yang ditunjukkan tidak lengkap, kemudian resep yang seharusnya dilakukan penebusan obat sebanyak satu kali namun pasien menunjukan resep tersebut untuk pembelian obat kedua kali dan seterusnya, kemudian pihak kami juga menolak pemberian obat-obat tanpa paraf dan cap basah dari dokter yang namanya tidak tertera di dalam resep, kemudian ada beberapa obat yang harus ditebus dengan resep dari dokter spesialis seperti (obat-obat untuk kandungan dan obat penyakit dalam).
- b. Jenis obat-obatan keras, dapat dibeli oleh masyarakat di gerai-gerai apotik, puskesmas rumah sakit, dan klinik yang sebelumnya Pasien yang akan membeli obat-obatan keras



harus dapat menunjukkan resep dari dokter.

- c. Yang berkewajiban melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan keras di gerai-gerai apotek yaitu apoteker, dan dalam hal ini yang melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan keras di Apotek K 24 Teuku Umar adalah saksi sendiri selaku apoteker disana.
 - d. Perlakuan control yang seharusnya dilakukan oleh apoteker dalam beredarnya obat-obatan keras dari sebuah gerai apotek, diawali dari asisten apoteker menerima resep dokter dari pasien, kemudian melaporkan kepada apoteker untuk obat yang ada di dalam resep dokter itu dapat diberikan atau tidak kepada pasien, kemudian apoteker melakukan pengecekan dari awal resep dokter tersebut lengkap atau tidak, kemudian berupa tulisan tangan resep asli dengan dibubuhkan paraf dan cap basah dari dokter dan jika sudah lengkap semua apoteker melakukan persetujuan kepada asisten apoteker dan kemudian asisten apoteker menyiapkan obat tersebut. Dan selaku Apotker di Apotek K 24 Teuku Umar saksi telah melakukan control sebagaimana hal yang saksi sebutkan diatas.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, obat keras dapat diberikan kepada pasien hanya berdasarkan pada resep dokter.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, obat keras dapat diberikan kepada pasien hanya berdasarkan pada resep dokter.
 - Bahwa saksi menerangkan selaku apoteker di apotek K24 Teuku Umar saksi mengetahui jenis obat yang ditanyakan kepada Saksi yaitu Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg.
 - Bahwa, kedua obat tersebut termasuk kedalam jenis obat-obatan keras, yang mana saksi ketahui berdasarkan logo warna merah dengan tanda huruf "K" didalam lingkaran warna merahnya. Kemudian, kedua obat-obatan tersebut dijual di gerai Apotek k24 Teuku Umar. Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) obat tersebut di

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Apotek K24 dapat dijual kepada pasien dengan cara pertama pasien menunjukan resep dari dokter yang mana kedua obat tersebut harus tertuang didalam resep tersebut, namun di Apotek K24 Teuku Umar kedua obat tersebut dapat dibeli oleh pasien melalui 2 (dua) cara, yaitu cara pertama menggunakan resep dokter maupun cara tidak menggunakan resep dokter (jika dibutuhkan urgent ./ mendesak / jika pasien mengalami flek / pendarahan yang mana obat tersebut sebagai penguat kandungan).

- Bahwa diperlihatkan kepada 1 (satu) lembar struk pembelian obat dari Apotek K 24 Teuku Umar pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 14.04 WIB, lalu saksi menerangkan dapat mengenali 1 (satu) lembar struk pembelian obat dari Apotek K 24 Teuku Umar pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 14.04 WIB yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi. Struk tersebut merupakan struk atau tanda bukti pembelian obat yang dilakukan oleh Pasien di Apotek K 24 Teuku Umar. Dimana setelah dilakukan pengecekan di system komputerisasi di Apotek K24 Teuku Umar bahwa, benar struk pembelian obat Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg tersebut dibeli oleh Pasien dari Apotek K24 pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 14.04 WIB yang mana sebelum melakukan pembelian obat pasien menunjukan contoh bungkus obat yang sebelumnya pasien telah gunakan dan pembelian pada hari tersebut tidak menggunakan resep dari dokter, dan pasien pada saat itu menunjukan 1 (satu) jenis obat dengan 2 (dua) dosis yang berbeda, kemudian pasien membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap dosisnya.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dari obat microgestone dapat dijual kepada pasien dengan cara pertama pasien menunjukan resep dari dokter dan yang kedua tidak menggunakan resep dokter (jika dibutuhkan urgent ./ mendesak / sesuai pertimbangan kondisi pasien yang mana obat tersebut sebagai penguat kandungan) adalah sebagai berikut bahwa untuk cara pertama yaitu pasien membeli menggunakan resep berarti pasien tersebut sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan terlebih dahulu, barulah dokter spesialis kandungan menuliskan resep yang berisikan

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



nama obat microgestone tersebut. Tapi terkait dengan cara yang kedua, yaitu tidak menggunakan resep dokter, berdasarkan pertimbangan apoteker / asisten apoteker terhadap kondisi pasien dalam keadaan yang urgent / mendesak terkait dengan kandungannya, sehingga yang bersangkutan membeli obat microgestone tersebut tidak dengan resep dokter. Selanjutnya, dapat saksi sampaikan juga bahwa sebagai seorang apoteker yang mengetahui manfaat dan kegunaan dari obat microgestone yaitu sebagai obat yang digunakan untuk menguatkan kehamilan, sehingga apoteker perlu memberikan obat tersebut dengan segera, meskipun tidak menggunakan resep dokter. Hal itu berdasarkan pengetahuan yang kami ketahui saat menempuh pendidikan apoteker. Adapun dasar hukum terkait dengan pemberian obat golongan keras tanpa resep dokter, kami sebagai apoteker berpatokan berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a, b, i, dan h Undang – Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 dan Pasal 320 ayat (5) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa, "Selain obat bebas dan obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Tri Wahyuni, S.Si Binti Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Apoteker di Apotek Family Jalan Endro Suratmin Bandar Lampung sejak tahun 2011s.d. tahun 2012. Sebagai Apoteker di Apotek Family Jalan Endro Suratmin Bandar Lampung sejak tahun 2011 s.d. tahun 2012. Sebagai Apoteker di PT. Marga Nusantara Jaya Bandar Lampung sejak tahun 2012 s.d. tahun 2018. Terhitung sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan saat ini Saksi bekerja sebagai Apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim Bandar Lampung. Saksi bekerja sebagai Apoteker di sebuah Apotek di Bandar Lampung di Apotek K 24 Arif Rachman yang berlokasi Jalan Arif Rachman Hakim Nomor 36 Kelurahan Jagabaya Kota Bandar Lampung, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pengelola dan Pemilik Sarana Apotek Nomor 27

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 September 2019.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim terhitung sejak bulan November tahun 2019 hingga saat ini.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai Apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi setiap harinya kepada Sdri. HARYANTI selaku pemilik (owner) Apotek K 24 Arif Rachman Hakim. Bentuk pertanggungjawaban Saksi kepada pemilik apotek dalam hal, pelaporan stock obat yang ada di apotek secara berkala yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa saksi memiliki keahlian dan/atau keilmuan dibidang kefarmasian, hal tersebut saksi peroleh dari bangku Pendidikan yang saksi tempuh, kemudian bentuk legalitas saksi selaku Apoteker yaitu Saksi tergabung didalam keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia dengan Kartu Tanda Anggota nomor:09071987027592 atas nama Apt. TRI WAHYUNI, S.Si dengan masa berlaku sampai dengan bulan Juli 2025. Selain itu juga saksi memiliki 2 (dua) sertifikat yang fisiknya baru dapat saksi perlihatkan kepada Penyidik 1 (satu) buah sertifikat (dokumen terlampir).
- Bahwa berdasarkan keilmuan yang saksi miliki, saksi dapat menjelaskan bentuk klasifikasi obat-obatan, yaitu :
 1. OWA (Obat Wajib Apotik) adalah daftar obat wajib di apotek yang dapat diserahkan atau dijual tanpa resep dari dokter.
 2. Obat golongan narkotika dan psikotropika adalah obat yang hanya dapat diserahkan atau dijual harus menggunakan resep asli dari dokter.
 3. OOT (Obat bebas) adalah obat yang dapat diserahkan atau dijual tanpa menggunakan resep dari dokter.
 4. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diserahkan atau dijual tanpa menggunakan resep dari dokter namun terdapat peringatan yang tertulis di kemasan obat, seperti contohnya obat kumur dan obat semprot, yang sifat dari obatnya tidak boleh ditelan oleh pasien yang membelinya.
 5. Obat keras adalah obat yang dapat diserahkan atau dijual

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menggunakan resep dari dokter.

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pelayanan kefarmasian selaku Apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim saksi memiliki persyaratan administrasi diantaranya:
 - Ijazah Profesi Apoteker yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka tertanggal 20 September 2011.
 - Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Ke - Satu yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Nomor:1871/503/00092/446-SIPA.I/III.16/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keilmuan yang saksi miliki selaku Apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim:
 - a. Masyarakat dapat membeli dan mendapatkan obat-obatan dengan cara membeli di Apotek, Toko obat, Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - b. Ada beberapa mekanisme sehingganya obat-obatan dapat dibeli:
 - 1. Terkait dengan mekanisme masyarakat / pasien yang ingin membeli atau mendapatkan obat dari Apotek apabila ingin membeli jenis obat-obatan bebas dan obat bebas terbatas diawali, pasien datang ke apotek kemudian pasien menyebutkan obat yang hendak dibeli kepada apoteker atau asisten apoteker, kemudian apoteker atau asisten apoteker akan menanyakan kepada pasien tentang jenis obat apa yang akan dibeli, kemudian apoteker akan menanyakan kepada pasien apa sakit yang dirasa oleh pasien, kemudian setelah mendengar keluhan tentang apa yang dirasa pasien, barulah nanti apoteker dapat memberikan rekomendasi obat apa yang dapat dibeli oleh pasien.
 - 2. Terkait dengan mekanisme masyarakat / pasien yang ingin membeli atau mendapatkan obat dari Apotek apabila ingin membeli jenis obat narkotika dan psikotropika diawali, masyarakat datang ke apotek, kemudian pasien harus menunjukan kepada apoteker atau asisten apoteker

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



tentang resep asli dari dokter, kemudian apoteker akan melakukan skrining resep terkait dengan pengecekan nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, nama pasien, tanggal resep, alamat dan identitas pasien, setelah dilakukan skrining resep, apabila resep nya memang layak untuk diberikan obat tersebut kepada pasien barulah apoteker akan menyiapkan obat dan memberikannya sesuai dengan resep dari dokter.

3. Terkait dengan mekanisme masyarakat / pasien yang ingin membeli atau mendapatkan obat dari Apotek apabila ingin membeli jenis obat keras masih sama dengan cara mendapatkan obat jenis narkotika dan psikotropika, dan obat keras hanya dapat diberikan kepada pasien harus dengan resep dari dokter.
 4. Namun ada beberapa obat keras yang termasuk didalam OWA (Obat Wajib Apotek) yang dapat diberikan kepada pasien tanpa harus menggunakan resep dari dokter namun harus dengan pembatasan jumlah pembelian obatnya dan memberikan edukasi seputar informasi dan penggunaan obat yang hendak dibeli.
 5. Subjek hukum yang berhak membuat dan mengedarkan obat-obatan yang ada di gerai apotek adalah Apoteker maupun Asisten Apoteker yang telah dibekali legalitas ilmu kefarmasian.
 6. Terdapat peran antara dokter dengan apoteker yang berkaitan dengan beredarnya suatu obat yang dibeli oleh pasien, bentuk kaitanya sendiri tertuang didalam resep yang telah dibuat oleh dokter kemudian nantinya resep tersebut akan dibaca, diteliti, sehingga apoteker dapat mendistribusikan obat oleh pihak apoteker kepada Pasien.
- Bahwa saksi menerangkan:
 - Obat-obatan keras adalah obat yang dapat dibeli di Apotek yang hanya dapat diserahkan kepada pasien atau dibeli oleh pasien menggunakan resep dari dokter. Adapun ciri – ciri dari obat keras dengan adanya lingkaran warna merah dan huruf K di tengahnya.

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Mekanisme jenis obat-obatan golongan keras dapat beredar dan/atau dibeli oleh masyarakat atau pasien yaitu bermula dari adanya resep yang dituliskan oleh dokter kepada Pasien, kemudian Pasien pergi ke Apotek dan memperlihatkan resep tersebut kepada pihak apoteker dan nantinya obat akan diberikan oleh apoteker kepada Pasien. Namun, ada beberapa contoh kasus seperti yang terjadi di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim beredarnya jenis obat keras seperti (antibiotik dan beberapa obat flu yang termasuk golongan obat keras) dengan contoh kasus, pasien datang ke Apotek K 24 Arif Rachman Hakim kemudian pasien mengatakan kepada Apoteker ingin membeli obat yang saksi sebutkan diatas, namun tidak membawa resep dari dokter, pertama yang dilakukan oleh saksi selaku apoteker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada pasien bahwa apakah ada resep dari dokter, namun pasien menjawab bahwa dirinya tidak memiliki resep dari dokter, karena pasien menjawab sebelumnya pernah membeli dan mengkonsumsi obat tersebut dan obat tersebutlah yang cocok dengan dirinya, dan apabila ada kasus seperti itu, saksi terlebih dahulu memberikan edukasi terhadap informasi obat yang akan digunakan, setelah itu baru memberikan obat tersebut kepada pasien. Namun, dapat saksi tambahkan, bahwa di Apotek K24 Arif Rahman Hakim Bandar Lampung, juga menyediakan jasa layanan dokter siaga yang berfungsi untuk memberikan konsultasi kepada pasien yang hendak membeli obat golongan keras namun tidak membawa resep dokter. Dengan demikian, apabila ada Masyarakat atau pasien yang hendak membeli obat golongan keras tanpa menunjukkan resep dokter, kami sebagai apoteker maupun asisten apoteker menyarankan pasien untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter siaga. Adapun dokter siaga tersebut adalah dokter yang disiapkan oleh K24 Pusat, yang dapat memberikan layanan by system atau sudah terkoneksi

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



dengan jaringan (tidak hadir fisik di lokasi apotek). Adapun pasien yang ingin melakukan konsultasi Kesehatan by system dengan dokter siaga yang telah disiapkan oleh apotek K24, akan dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp 25.000,00.

- Jenis obat-obatan golongan keras, dapat dibeli oleh masyarakat di gerai-gerai apotik, puskesmas dan rumah sakit yang sebelumnya Pasien yang akan membeli obat-obatan keras harus dapat menunjukan resep dari dokter.
- Yang berkewajiban melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan golongan keras di gerai-gerai apotek yaitu apoteker dan asisten apoteker, dan dalam hal ini yang melakukan control terhadap beredarnya jenis obat-obatan golongan keras di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim adalah saksi sendiri selaku apoteker disana dibantu dengan beberapa asisten apoteker, serta diawasi oleh BPOM.
- Perlakuan control yang seharusnya dilakukan oleh apoteker dalam beredarnya obat-obatan golongan keras dari sebuah gerai apotek yang dijual ke pasien, diawali dari asisten apoteker menerima resep dokter dari pasien, kemudian melaporkan kepada apoteker untuk obat yang ada di dalam resep dokter itu dapat diberikan atau tidak kepada pasien, kemudian apoteker melakukan pengecekan dari awal resep dokter tersebut lengkap atau tidak (screening resep), kemudian berupa tulisan tangan resep asli dengan dibubuhkan paraf dan cap basah dari dokter dan jika sudah lengkap semua apoteker melakukan persetujuan kepada asisten apoteker dan kemudian asisten apoteker menyiapkan obat tersebut. Dan selaku Apotker di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim saksi telah melakukan control sebagaimana hal yang saksi sebutkan di atas.
- Bahwa saksi menerangkan ada SOP terkait dengan pembelian obat-obatan medis dengan menggunakan resep dokter dan hal tersebut sudah tercantum didalam aturan hukum Permenkes

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, obat golongan keras dapat diberikan kepada pasien hanya berdasarkan pada resep dokter.

- Bahwa saksi menerangkan selaku apoteker di apotek K24 Arif Rachman Hakim saksi mengetahui jenis obat yang ditanyakan kepada Saksi yaitu Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg.
- Dapat saksi terangkan bahwa, kedua obat tersebut termasuk kedalam jenis obat-obatan golongan keras, yang mana saksi ketahui berdasarkan logo warna merah dengan tanda huruf "K" didalam lingkaran warna merahnya. Kemudian obat tersebut merupakan suplemen hormon yang salah satunya fungsinya sebagai penguat janin yang digunakan oleh ibu yang sedang hamil. Kemudian, kedua obat-obatan tersebut dijual di gerai Apotek K24 Arif Rachman Hakim. Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) obat tersebut di Apotek K24 Arif Rachman Hakim dapat dijual kepada pasien dengan cara pertama pasien menunjukan resep dari dokter, yang mana kedua obat tersebut harus tertuang didalam resep tersebut.
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar struk pembelian obat dari Apotek K 24 Arif Rachman Hakim pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 13.31 WIB kepada saksi, lalu saksi menerangkan dapat mengenali 1 (satu) lembar struk pembelian obat dari Apotek K 24 Arif Rachman Hakim pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 13.31 WIB yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi. Struk tersebut merupakan struk atau tanda bukti pembelian obat yang dilakukan oleh Pasien di Apotek K 24 Arif Rachman Hakim.
- Bahwa Obat yang tertera di dalm struk pembelian tersebut, merupakan obat dengan jenis suplemen hormon dengan nama Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg. obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dibeli dengan menunjukan resep dari dokter. Dapat saksi jelaskan sehingganya obat tersebut dapat keluar dari Apotek K 24 Arif Rachman Hakim pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.31 WIB dengan cara pasien yang datang tersebut membawa catatan tulisan yang tulisanya tertera nama kedua obat tersebut, kemudian obat tersebut baru dapat diberikan karena pasien telah menunjukan

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



nama atau catatan obat.

- Bahwa saksi menerangkan obat Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg adalah termasuk kedalam golongan obat keras dan mengapa kedua obat tersebut dapat keluar dari Apotek K 24 Arif Rachman Hakim karena menurut saksi obat Microgeston 100 Mg dan Microgeston 200 Mg adalah merupakan suplemen hormon yang tidak memberikan efek samping yang membahayakan untuk pasien, sekalipun obat tersebut termasuk dalam katagori golongan obat keras. Sehingga dapat diberikan kepada pasien yang membutuhkan obat tersebut namun sebelumnya memberikan edukasi terlebih dahulu kepada pasien.
- Bahwa selain menggunakan aturan hukum Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, kami sebagai apoteker juga menggunakan aturan yaitu Pasal 1 angka 1 huruf a, b, i, dan h Undang – Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 sebagai dasar kami dalam memberikan pelayanan kefarmasian atau praktik apoteker.
- Bahwa obat microgestone dapat diberikan oleh apoteker kepada pasien dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama, pasien harus membawa resep dokter, yang berarti bahwa si pasien sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan, lalu dokter spesialis kandungan tersebut memberikan resep ke pasien untuk membeli obat microgestone. Adapun cara yang kedua adalah obat microgestone dapat diberikan oleh apoteker ke pasien tanpa menggunakan resep dokter berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a, b, i, dan h Undang – Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.31 WIB, Apotek K 24 Arif Rachman Hakim ada mengeluarkan obat microgestone kepada pasien yang tidak menggunakan resep dokter. Adapun dasar dari apoteker/asisten apoteker dapat tetap mengeluarkan obat tersebut kepada pasien adalah aturan hukum berupa Pasal 1 angka 1 huruf a, b, i, dan h Undang – Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949;
- Bahwa ditanyakan maksud dari obat microgestone dapat dijual kepada pasien dengan cara menggunakan resep dokter dan tidak

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



menggunakan resep dokter kepada saksi, lalu saksi menerangkan bahwa obat microgestone dapat diberikan oleh apoteker kepada pasien dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama, pasien harus membawa resep dokter, yang berarti bahwa si pasien sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan, lalu dokter spesialis kandungan tersebut memberikan resep kepada pasien untuk membeli obat microgestone di apotek.- Selanjutnya, untuk cara yang kedua, dapat saksi sampaikan juga bahwa sebagai seorang apoteker yang mengetahui manfaat dan kegunaan dari obat microgestone yaitu sebagai obat yang digunakan untuk menguatkan kehamilan, sehingga apoteker perlu memberikan obat tersebut dengan segera, meskipun tidak menggunakan resep dokter. Hal itu berdasarkan pengetahuan yang kami ketahui saat menempuh pendidikan apoteker. Adapun dasar hukum terkait dengan pemberian obat golongan keras tanpa resep dokter, kami sebagai apoteker berpatokan berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a, b, i, dan h Undang – Undang Obat Keras St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 dan Pasal 320 ayat (5) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa, "Selain obat bebas dan obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. **Saksi Dr. Putra Harapan, M.Kes Bin H. Dailami Zain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di Kantor UPTD Puskesmas Karang Anyar Lampung Selatan sebagai Kepala Puskesmas sejak bulan Maret tahun 2023. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Puskesmas adalah memimpin membina, mengordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017. Dalam bertugas saksi akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bapak DEVI ARMINANTO, S.K.M.,M.M.

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa tugas dan fungsi dari Puskesmas adalah pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah puskesmas tersebut berada. Selain itu, Puskesmas juga menjadi wadah untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan di tingkat program, tingkat kecamatan, dan tingkat desa.
- Bahwa saksi menerangkan di Kecamatan Jati Agung saat ini memiliki 3 (tiga) UPTD Puskesmas yang berada di Desa Karang Anyar, Desa Banjar Agung, dan Desa Sinar Rejeki. Untuk Puskesmas Karang Anyar, kami membawahi 8 (delapan) desa yaitu, Desa Way Huwi, Desa Jatimulyo, Desa Karang Sari, Desa Karang Anyar, Desa Marga Agung, Desa Marga Kaya, Desa Rejomulyo, dan Desa Fajar Baru.
- Bahwa Puskesmas Karang Anyar memiliki program kerja berupa sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, program kerja puskesmas berupa sosialisasi ke masyarakat adalah seperti deteksi dini penyakit, kaitan dengan penyuluhan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan penyakit yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif (seperti penyakit DBD), di bidang kesehatan ibu dan anak ada materi tentang kehamilan, ada program berupa kunjungan ke rumah masyarakat yang sakit, kondisinya memprihatinkan, dan butuh bantuan, dll.
- Bahwa saksi Puskesmas Karang Anyar memiliki data jejaring dan jaringan yang ada di bawah pembinaan Puskesmas Karang Anyar. Dapat saksi tambahkan, bahwa berdasarkan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan maksud dari jejaring adalah sarana kesehatan yang ada di wilayah puskesmas tersebut, dalam hal ini yang berada di bawah Puskesmas Karang Anyar adalah diantaranya apotek, klinik kesehatan, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri, perawat, pengobatan tradisional (batra) dan penyehat tradisional (hatra) contohnya bekam, akupunktur, gurah, refleksi. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan adalah puskesmas pembantu yang mana untuk saat ini di bawah Puskesmas Karang Anyar ada Puskesmas Pembantu Rejomulyo.

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui ada warga Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan bernama terdakwa yang membuka praktik pengobatan kesehatan tradisional di wilayah kerja Puskesmas Karang Anyar Lampung Selatan. Karena berdasarkan data jejaring yang kami miliki pun terdakwa tidak masuk dalam daftar. Namun, setelah saksi menerima undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Lampung dan saksi pernah dilakukan wawancara oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, barulah saksi mengetahui bahwa di wilayah kerja Puskesmas Karang Anyar Lampung Selatan ada warga yang bernama terdakwa membuka praktik pengobatan kesehatan tradisional di lokasi rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung terkait praktik pengobatan tradisional yang dilakukan oleh terdakwa, adapun yang mengetahuinya adalah bidan desa Fajar Baru atas nama Saudari TETI SEPTIANA dan Saudari EVA UMMU YULITA.
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara WILIS pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB mencoba untuk melakukan pengecekan lokasi atau rumah terdakwa SURYANI. Adapun hasil pengamatan kami saat itu adalah tidak terlihat adanya aktivitas / praktik pengobatan tradisional di rumah tersebut. Kami juga tidak melihat adanya plang layanan praktik pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa SURYANI.
- Bahwa saksi menerangkan yang termasuk ke dalam pengobatan tradisional adalah seperti pijat refleksi, bekam, akupuntur, gurah, pijat tradisional, pijat patah tulang, pengobatan alternatif (metafisik).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengurus suatu perizinan dalam hal praktik pengobatan kesehatan tradisional syarat yang dibutuhkan adalah KTP, sertifikat pelatihan, sarana dan prasarana, dan rekomendasi dari Puskesmas lalu yang bersangkutan menyerahkan berkas tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya yang bersangkutan menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan izin praktiknya tersebut.

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa saksi menerangkan ada kaitannya antara Puskesmas dengan orang atau badan usaha yang membuka praktik pengobatan kesehatan tradisional tersebut, karena Puskesmas menjadi pihak yang mengeluarkan rekomendasi terkait perizinannya. Namun, hingga saat ini, Puskesmas Karang Anyar belum pernah mengeluarkan produk berupa rekomendasi perizinan khususnya pada praktik pengobatan kesehatan tradisional dan memang belum pernah ada yang mengusulkan.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Puskesmas Karang Anyar, saksi akan memberikan teguran kepada orang / badan usaha yang diketahui membuka praktik pengobatan kesehatan tradisional di wilayah kerja Puskesmas Karang Anyar Lampung Selatan yang tidak memiliki izin. Terkait aturan yang mengaturnya, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan penanggung jawab program Bersama dengan Tim kesehatan tradisional Puskesmas Karang anyar akan melakukan pembinaan ke tempat/lokasi usaha tersbut. Dengan materi yaitu layanan hatra yang diberikan, metode yang digunakan pada hatra, alat/obat yang digunakan pada hatra, dan lingkungan/tempat praktik hatra. Terkait dengan waktu pengawasan/turun lapangan, tidak ditentukan secara pasti kapan dilakukan pengawasan terhadap usaha/praktik pengobatan kesehatan tradisional tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang saksi miliki serta berdasar pada UURI tentang Kesehatan dan UURI tentang Praktik Kedokteran bahwa yang berhak untuk memberikan obat kepada pasien adalah hanya seorang dokter. Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai tindakan yang salah atau illegal apabila ada pihak selain dokter yang memberikan obat ke pasien (kecuali telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari dokter tersebut).
- Bahwa saksi menerangkan pemberian obat medis kepada warga / pasien yang datang untuk berobat pada praktik pengobatan kesehatan tradisional tidak dibenarkan dan menyalahi aturan peraturan perundang – undangan. Dan pemberian obat – obat medis tersebut harus berdasarkan atas resep dokter atau

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



bimbingan dari dokter.

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini yang dimaksud dengan tenaga medis adalah seorang dokter / dokter gigi. Sedangkan untuk paramedic adalah bidan, perawat / perawat gigi. Dan untuk tenaga kesehatan lainnya mencakup di dalamnya seperti kesehatan lingkungan, farmasi, analis laboratorium, kesehatan masyarakat. Terkait dengan SOP program hamil yang berhak memberikan konsultasi, pengobatan, program hamil hanya dikeluarkan oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan / obgyn. Selain itu dapat saksi tambahkan, bahkan seorang bidan pun hanya bisa menolong persalinan normal, tapi tidak bisa memberikan program hamil (memberikan obat penyubur, memberikan edukasi terkait hubungan seksual suami istri), persalinan dengan penyulit (bayi besar, ketuban pecah dini, butuh tindakan emergency / operasi caesar) kepada seorang perempuan / ibu dikarenakan bukan kompetensinya. Apalagi seorang tenaga kesehatan tradisional, seperti tukang urut / pijat, sangat dilarang untuk melakukan tindakan diluar kompetensinya, yang mana seperti kita tahu bahwa untuk seorang tukang urut atau pijat hanya memiliki kompetensi yang berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan turun temurun. Terkait dengan peraturan secara rinci saksi tidak mengetahui, namun pasti ada dalam UURI tentang praktik kedokteran.
- Bahwa saksi menerangkan klasifikasi obat yang ada sebagai berikut:
 - 1) obat bebas terbatas: obat yang dapat dibeli oleh masyarakat tanpa resep dokter, seperti antangin, paracetamol, diluar dari antibiotic;
 - 2) obat keras: obat yang memiliki indikasi dan kontra indikasi yang harus diwaspadai, harusnya tidak dijual bebas dan harus tetap memakai resep dokter;
 - 3) obat golongan narkotika: obat penghilang rasa sakit (dapat digunakan saat tindakan medis dengan syarat dan ketentuan berlaku):
 - narkotika golongan 1: opium, kokain, heroin, ganja,
 - narkotika golongan 2: metobromida, morfina,

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- narkotika golongan 3: kodeina.

4) obat golongan psikotropika: amphetamine, obat anti kecemasan, ecstasy.

5) obat herbal: jamu, temulawak, ramuan.

- Bahwa diperlihatkan 3 gambar obat kepada saksi, lalu saksi menerangkan secara kasat mata saksi mengetahui bahwa gambar 1 dan 2 adalah obat yang bernama microgestrone 200 mg dan 100 mg. Adapun gambar nomor 3 saksi tidak mengetahuinya. Adapun obat pada gambar 1 dan 2 merupakan obat penguat kandungan yang biasanya diberikan pada ibu hamil yang mengalami gangguan kehamilan seperti kontraksi. Adapun obat pada gambar 1 dan 2 harus dengan resep dokter, dan dokter yang mengeluarkan resepnya pun harus dokter kebidanan dan penyakit kandungan / obgyn. Dan seharusnya masyarakat tidak dapat membelinya secara langsung ke apotek tanpa ada resep dokter karena termasuk dalam obat yang berklasifikasi keras. Terkait aturna yang mengaturnya, saksi kurang memahaminya.
- Bahwa saksi menerangkan tindakan demikian merupakan tindakan yang illegal, karena seseorang yang bukan kompetensinya memberikan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter. Apabila pasien tersebut tetap dapat menerima obat yang dibelinya meskipun hanya menggunakan tulisan atau kopelan, berarti patut dipertanyakan juga terhadap apotek yang mengeluarkan obat tersebut, karena sudah sepatutnya bahwa obat – obat tersebut hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi Ahli ke-1 (ke satu) dr. Marzuki Sayuti, Sp.Og (K) Bin M. Sayuti Zain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan menjadi Ahli di Bidang Kebidanan dan Kandungan di Provinsi Lampung sejak tahun 2002, sesuai dengan pendidikan profesi ahli yaitu Ilmu Kedokteran Spesialis Kebidanan dan Kandungan.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Kesehatan adalah

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun social, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau Paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan / atau serangkaian pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau Paliatif;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan dimaksud dengan Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran, atau kedokteran gigi, yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah tempat dan / atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan atau Masyarakat dengan pendekatan dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau Paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat,



bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasespsi untuk manusia;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk [emeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan / atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan.
- Bahwa yang menjadi dasar seorang dokter spesialis kandungan untuk melakukan praktik kedokteran, lalu ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 28 dan angka 29 Jo Pasal 242 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menjadi dasar seorang dokter spesialis melakukan praktik kedokterannya yaitu:
 - a. Memiliki ijazah kompetensi yang dikeluarkan universitas;

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- b. Memiliki Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh kolegium kedokteran Indonesia;
- c. Memiliki Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan program hamil adalah suatu kondisi dimana didapatkan adanya invertilitas pada pasangan yaitu selama 1 (satu) tahun menikah tidak memiliki anak (tidak terjadi kehamilan) tanpa menggunakan alat kontrasepsi dengan frekuensi hubungan suami istri yang teratur (2 – 3 kali seminggu). Dengan kata lain [program hamil adalah upaya untuk mengatasi kondisi invertilitas tadi untuk mendapatkan kehamilan yang diinginkan.--- Adapun pihak yang berhak untuk membuka praktik program kehamilan adalah tenaga medis dan yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan dan kandungan. Selain pihak tersebut, tidak dibenarkan. Dapat ahli sampaikan bahwa kewenangan untuk program kehamilan merupakan kompetensi dari dokter spesialis kandungan yang melekat pada ijazah kompetensi. Hal tersebutlah yang menjadi aturan yang mendasari seorang tenaga medis untuk membuka program kehamilan.
- Bahwa benar ahli menerangkan mekanisme/tahapan dari program kehamilan adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama harus dilihat apakah permasalahan kesuburan ada pada pihak suami atau istri untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
 - b. Dapat diberikan pengobatan yang sesuai dengan temuan pemeriksaan sebelumnya. Apabila ditemukan permasalahan pada pria, maka akan ditatalaksana lebih lanjut oleh dokter spesialis kesuburan pria (andrology). Untuk permasalahan pada pihak Wanita, akan ditatalaksana oleh dokter spesialis kandungan, dimana ada 2 kemungkinan permasalahan, yang pertama ada permasalahan di indung telur dan kedua permasalahan pada saluran telur;
 - c. Pengobatan dapat dimulai dengan pemberian obat – obatan stimulasi perangsang sel telur sampai dapat dilakukan inseminasi bahkan sampai bayi tabung. Selanjutnya dapat ahli sampaikan bahwa tahapan / mekanisme tersebut di

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- atas secara umum sama dilakukan oleh tenaga medis di bidang kandungan; Aturan sebagaimana tahapan / mekanisme tersebut tertulis dalam tata laksana baku penanganan infertilitas yang dikeluarkan oleh kolegium Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia.
- d. Bahwa ahli menerangkan obat yang biasa diberikan dalam program kehamilan adalah yang pertama obat untuk induksi ovulasi seperti Clomipensitrat dan Letrozol. Ditambah dengan obat-obat penunjang untuk membantu pelepasan sel telur seperti asam folat atau mineral yang lain, yang mana obat – obat tersebut hanya dapat didapatkan oleh pasien dengan melalui resep dokter.
- e. Bahwa ahli menerangkan seseorang yang bukan tenaga medis (yang tidak memiliki surat tanda registrasi) tidak boleh memberikan perintah atau instruksi mengonsumsi obat – obatan (khususnya klasifikasi keras) dalam bentuk apapun kepada orang lain dengan alasan apapun, karena hal tersebut merupakan instruksi untuk membeli dan mengonsumsi obat – obatan (khususnya obat berklasifikasi keras) tanpa pengetahuan, keahlian, dan resep dokter.
- f. Bahwa ditanyakan kepada ahli “seseorang yang mengakui bahwa dirinya seorang penyehat tradisional (Tukang Pijat Tradisional) ada membuka pelayanan Kesehatan berupa program kehamilan, apakah hal tersebut dapat dibenarkan?”, lalu ahli menerangkan apabila yang bersangkutan menggunakan cara-cara tradisional maka hal tersebut dibenarkan. Namun, apabila yang bersangkutan menggunakan cara-cara medis (memberikan obat-obat kimia medis/melakukan cara-cara Tindakan medis/membaca hasil foto USG), maka hal tersebut tidak dibenarkan.
- g. Bahwa disampaikan kronologis perkara dan dibacakan kepada Ahli klausul Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menetapkan: **“Setiap orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan**

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / atau SIP sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”, lalu ahli menerangkan beberapa pertanyaannya berdasarkan kronologis tersebut, maka sebagai berikut:

- a. Dapat ahli jelaskan bahwa yang TERDAKWA SURYANI lakukan adalah memberikan obat – obat medis yang seharusnya menjadi kompetensi dokter, karena obat – obat tersebut harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya di apotek. Sementara microgestrone adalah salah satu jenis obat hormon yang berisi hormon progesteron yang mempunyai mekanisme menekan pelepasan sel telur (ovulasi) dan mempunyai efek tidak terjadi menstruasi;
- b. Dapat ahli sampaikan bahwa apabila yang bersangkutan menggunakan cara-cara tradisional maka hal tersebut dibenarkan. Namun, apabila yang bersangkutan menggunakan cara-cara medis (memberikan obat-obat kimia medis/melakukan cara-cara Tindakan medis/membaca hasil foto USG), maka hal tersebut tidak dibenarkan;
- c. Adapun obat microgestone adalah obat yang mengandung hormone progesterone yang digunakan oleh dokter untuk pasien yang mengalami ketidakaturan hormonal pada siklus menstruasi. Dan obat tersebut masuk klasifikasi obat keras dan didapatkan harus dengan resep dokter. Sedangkan obat hufabion dan calsivar plus merupakan vitamin yang secara umum diberikan kepada ibu hamil. Adapun terkait dengan obat tradisional yang berbentuk jamu maupun pil racikan, ahli tidak mengetahuinya karena tidak melihat secara fisik dan tidak ada keterangan apa – apa terkait obat tersebut;
- d. Dapat ahli jelaskan bahwa terkait dengan pengonsumsi obat microgestrone secara terus menerus menyebabkan gangguan haid (sampai tidak muncul menstruasi dan mengganggu atau mencegah terjadinya pelepasan sel telur).

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Termasuk efek samping lainnya yaitu nyeri pada punggung, bertambahnya berat badan, pusing kepala, dan kram pada kaki, karena obat – obatan yang dikonsumsi oleh WULAN tersebut dapat menyebabkan retensi cairan, sehingga akan meningkatkan berat badan yang bersangkutan, disamping konsumsi susu dan makanan – makanan lain;
- e. Dapat ahli jelaskan bahwa terkait dengan kronologis di atas dapat diterapkan Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena TERDAKWA SURYANI telah melakukan tindakan-tindakan yang membuat kesan bahwa yang bersangkutan adalah dokter spesialis kandungan;
- f. Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis di atas disesuaikan dengan klausul atau unsur Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh TERDAKWA SURYANI dalam membuka praktik program hamilnya, yaitu terkait unsur pasal menggunakan alat, ahli belum melihat dan menemukan TERDAKWA SURYANI menggunakan alat khusus yang menyerupai seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan pada pasiennya. Adapun terkait dengan unsur pasal berupa penggunaan metode atau cara lain, maka menurut ahli TERDAKWA SURYANI telah melakukan metode program kehamilan tanpa memiliki keahlian dan keilmuan yang dimilikinya. Selanjutnya cara lain yang digunakan oleh TERDAKWA SURYANI adalah berani memberikan perintah kepada pasien untuk minum obat golongan keras tanpa melalui tata cara yang telah ditetapkan sesuai aturan perundang – undang, baik dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun melalui pesan teks dan voice note di aplikasi whatsapp, yang mana obat microgestrone tersebut memang diminum oleh Wanita yang dinyatakan telah positif hamil untuk memperkuat kehamilannya. Selanjutnya, TERDAKWA SURYANI menerjemahkan hasil pemeriksaan penunjang (USG) tanpa kompetensi;
- g. Dapat ahli jelaskan bahwa terkait dengan kronologis di atas,

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum adalah TERDAKWA SURYANI dan apoteker yang mengeluarkan obat – obat klasifikasi keras tanpa menggunakan resep dokter.

Diperlihatkan 3 (tiga) gambar kepada ahli, lalu ahli menerangkan obat yang ada pada gambar 1 dan 2 secara kasat mata ahli mengetahui obat tersebut memiliki nama dagang yaitu microgeston 200 mg dan microgeston 100 mg, yang mana kedua obat tersebut masuk dalam klasifikasi obat keras dan harus berdasar resep dokter untuk digunakan dan dikonsumsi. Adapun gambar nomor 3 ahli tidak mengetahuinya dikarenakan tidak menunjukkan identitas obat apapun. Berdasarkan aturan yang ada, pasien tidak dapat mendapatkan obat tersebut dari pelayanan kefarmasian (apotek) tanpa menunjukkan resep dokter, apalagi menggunakan atau mengonsumsi obat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi Ahli ke-2 (ke dua) Miftahul Faozi, S.Si. Apt Bin Khudari (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan dimaksud dengan Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran, atau kedokteran gigi, yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan bagi pasien;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaanpatologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk [emeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan / atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga Kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 17 Tahun 2023

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan / atau serangkaian pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau Paliatif;

- Berdasarkan Pasal 160 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan tradisional adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas;- Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan ketrampilan;-dan / atau Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan ramuan;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah menguvapkan sumpah jabatan apoteker;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dimaksud dengan pendistribusian atau penyaluran obat adalah setiap kegiatan distribusi narkotika, psikotropika, dan precursor farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan

Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



kefarmasian;

- Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang dimaksud dengan Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, obat dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok obat yaitu :
 1. Yang pertama obat bebas yang dilambangkan dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis luar berwarna hitam. Dan dapat diperoleh tanpa resep dokter.
 2. Yang kedua kelompok obat bebas terbatas, yang dilambangkan dengan lingkaran warna biru dengan garis luar lingkaran warna hitam. Dapat diperoleh tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu.
 3. Yang ketiga kelompok obat keras yang dilambangkan dengan lingkaran warna merah dengan huruf K di tengah lingkaran dan garis luar lingkaran berwarna hitam. Dan obat ini hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan pengelompokan jenis – jenis obat bukan didasarkan pada dosis, melainkan berdasarkan pada risiko kandungan obat.
- Bahwa ahli menerangkan siapapun orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang pekerjaan kefarmasian, tidak dibolehkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Adapun pekerjaan kefarmasian berdasarkan PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan produksi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

- Bahwa benar ahli menerangkan siapapun orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang pekerjaan kefarmasian, tidak dibolehkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Adapun pekerjaan kefarmasian berdasarkan PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan produksi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
- Dapat ahli jelaskan bahwa setelah disahkannya UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, istilah obat tradisional, telah diganti dengan istilah obat bahan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk [emeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan / atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah;
 - a. Dapat ahli jelaskan bahwa payung hukum yang digunakan untuk obat bahan alam adalah Pasal 1 angka 17 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - b. Dapat ahli jelaskan contoh obat bahan alam yang beredar di Wilayah Indonesia antara lain Jamu Nyonya Meneer, Jamu Sidomuncul, Jamu Cap Jago, dan lain-lain;
 - c. Dapat ahli jelaskan bahwa bentuk dan karakteristik obat bahan alam adalah bahan atau ramuan bahan yang

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, dan obat bahan alam dapat dalam bentuk sediaan tablet, serbuk, cair, pil.

- d. Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Perka BPOM No. HK.00.05.4.2411 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia Pasal 1 Ayat (2) bahwa jamu adalah termasuk dalam kelompok obat bahan alam;
 - e. Dapat ahli jelaskan bahwa pemberian dan penyaluran jamu tidak harus berdasarkan pada keahlian dan keilmuan khusus, artinya setiap orang dapat memberikan dan atau menyalurkan obat bahan alam;
 - f. Dapat ahli jelaskan bahwa setiap orang berhak untuk menjual jamu atau obat bahan alam kepada masyarakat.
- Bahwa ahli menerangkan untuk mendapatkan hasil pengujian yang berkesesuaian antara komponen yang tertulis dengan hasil uji kandungan pada obat, maka harus dilakukan uji laboratorium. Dalam hal ini Laboratorium pada Balai Besar POM Bandar Lampung dapat melakukan pengujian kandungan obat tersebut dengan menyebutkan indikasi penggunaannya.
 - Bahwa ahli menerangkan keduanya (dokter dan apoteker) merupakan tenaga kesehatan. Dimana tugas dari dokter adalah melakukan diagnosis pasien kemudian dokter menuliskan resep, yang selanjutnya resep tersebut diserahkan kepada apoteker. Kemudian apoteker menyelesaikan resep sesuai dengan yang ditulis oleh dokter, kemudian obat tersebut diberikan kepada pasien dengan diberikan informasi edukasi terkait dengan penggunaan obat tersebut.
 - Bahwa ahli menerangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Provinsi Lampung adalah dengan cara

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



petugas Balai POM akan melaksanakan pengawasan secara terus menerus / berkesinambungan terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada dalam ruang lingkup pengawasan Balai POM. Adapun waktu untuk pengawasannya tidak dapat ditentukan dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal personel dan anggaran. Disamping melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana layanan kesehatan, Balai POM Bandar Lampung juga melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar dengan melakukan sampling untuk diuji laboratorium.

- Bahwa ahli menerangkan obat keras harus menggunakan resep dokter dikarenakan klasifikasi obat tersebut memiliki kandungan risiko yang tinggi terhadap kesehatan penggunaannya. Karena pada prinsipnya, obat adalah racun, jika penggunaannya tidak sesuai aturan atau tidak dibawah pengawasan dokter akan berdampak merugikan kesehatan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan PMK nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek terkait dengan perizinan yang harus dimiliki oleh apotek untuk menjual obat adalah FC Ijazah apoteker dan sisten apoteker, FC Surat tanda Registrasi Apoteker (STRA), FC SIPA, FC STR Tenaga Teknis Kefarmasian, KTP Pemohon, FC KTP Apoteker dan sisten apoteker, denah lokasi dan bangunan, FC IMB, FC SPPL, FC NPWP, SHM bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya, dll.
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan konsekuensi hukum pemberian perintah kepada orang lain untuk membeli dan mengonsumsi obat yang masuk dalam klasifikasi keras melalui sarana apapun (secara lisan/tulisan/voice note dan pesan teks melalui aplikasi whatsapp) yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan keilmuan di bidang kefarmasian dan bukan kapasitasnya, maka seseorang tersebut telah melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Bahwa disampaikan kronologis perkara dan dibacakan kepada

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Ahli klausul Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menetapkan: **"Setiap orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / atau SIP sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."**, lalu ahli menerangkan berdasarkan kronologis tersebut, maka sebagai berikut:

- a. Bahwa saudra Wulan menginginkan untuk hamil dan mempunyai anak, dan mendatangi praktik kesehatan tradisional (tukang pijat) yang dilakukan oleh terdakwa SURYANI untuk mengikuti program hamil.
- b. Sepengetahuan ahli, penyehat tradisional sebagaimana terdakwa SURYANI tersebut membuka praktik program kehamilan hanya dengan cara-cara tradisional, yaitu melakukan pemijatan dan menggunakan obat tradisional.
- c. Berdasarkan keahlian yang ahli miliki, terkait obat-obatan yang dibeli langsung dari terdakwa SURYANI, yaitu obat racikan berbentuk pil sebanyak 100 butir;-obat racikan berbentuk kapsul tanpa merk sebanyak 5 butir, dan jamu racikan tanpa merk sebanyak 5 bungkus, ahli tidak mengetahuinya jenis peruntukannya;-sedangkan obat-obatan yang dianjurkan untuk dibeli dan diminum oleh terdakwa SURYANI yaitu: microgeston 200 mg;- microgeston 100 mg;-Obat ini mengandung Progesterone yang digunakan untuk gangguan yang berhubungan defisit progesterone. Obat ini digunakan untuk penguat kandungan, mengatasi masalah menstruasi, pendarahan, dan terapi gejala menopause. Sedangkan hufabion mengandung mineral dan vitamin, seperti zat besi, mangan sulfat, vit C, asam folat dan Vitamin B12;-Etabion adalah suplemen makanan yang mengandung Vit C, Vit

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- B12, Asam Folat dan Mineral berfungsi untuk mencegah dan mengobati kekurangan darah;-Calsivar plus adalah suplemen yang mengandung kalsium dan Vit D3, suplemen ini berfungsi untuk memelihara kesehatan tulang dan gigi;
- d. Dampak buruk yang dialami oleh WULAN ahli tidak tahu dan dapat menjawab.
- e. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SURYANI sebagaimana kronologis di atas yaitu "Setiap orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b, maka tindakannya masuk pada unsur – unsur Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- f. Iya, terdakwa SURYANI dengan menggunakan alat, metode, atau cara lain, sehingganya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SURYANI masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum yang ditetapkan pada Pasal 441 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- g. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kronologis di atas adalah terdakwa SURYANI sebagai mana telah melakukan tindakan yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan;-dan pihak Apotek yang menjual obat Microgeston tanpa mengenakan resep dokter, karena obat tersebut tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotek (OWA).
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan poin no.18 bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM adalah petugas Balai POM melaksanakan pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan terhadap sarana baik produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan baik pada

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



produk obat, obat tradisional kosmetik, maupun produk suplemen kesehatan yang ada dalam ruang lingkup pengawasan Balai POM. Adapun waktu untuk pengawasannya tidak dapat ditentukan dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal personel dan anggaran. Disamping melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana layanan kesehatan, Balai POM Bandar Lampung juga melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi yang beredar dengan melakukan sampling untuk diuji laboratorium. Sedangkan terkait dengan pengawasan praktik dokter, praktek bidan, praktek perawat, dan praktek pengobat tradisional, bukan merupakan sasaran pengawasan Balai POM. Pengawasan obat – obatan tradisional yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah pada sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan obat tradisional contohnya toko jamu atau depot jamu.

- Bahwa ahli menerangkan SOP pembelian obat medis dengan menggunakan resep dokter pada pelayanan kefarmasian (berdasarkan aturan hukum yang berlaku) dalam hal ini berdasarkan Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, obat keras dapat diberikan kepada pasien hanya berdasarkan pada resep dokter, dikecualikan untuk obat keras yang masuk kedalam obat wajib apotek (OWA).
- Bahwa ahli menerangkan obat keras tidak boleh diperjualbelikan secara bebas oleh masyarakat umum, dan obat keras hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter di Apotek, hal ini diatur dalam Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi. Akan tetapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah yang ringan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membolehkan obat keras dijual tanpa resep dokter, sebagaimana tertuang didalam Kepmenkes No.347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;- Kepmenkes No.

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2;-dan Kepmenkes No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3. Jika pembelian obat keras diluar Obat Wajib Apotek yang sudah ditetapkan oleh Menkes, maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 436 Jo Pasal 145 (2), dan yang menjadi subyek hukum terkait hal ini adalah Apoteker penanggungjawab Apotek. Dapat ahli tambahkan bahwa terkait dengan obat yang memiliki merk dagang microgestrone sebagaimana yang tertulis di kronologis pada pertanyaan sebelumnya tidak masuk dalam daftar obat wajib apotek yang diatur dalam Kepmenkes No.347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek.

- Bahwa diperlihatkan 3 (tiga) gambar kepada ahli, lalu ahli menerangkan untuk obat yang tidak memiliki identitas (gambar No.1), ahli tidak mengetahuinya, karena tidak ada label. Sedangkan, untuk obat yang ada pada gambar 1 dan 2 secara kasat mata ahli mengetahui obat tersebut memiliki nama dagang microgeston 200 mg dan microgeston 100 mg, yang mana kedua obat tersebut masuk dalam klasifikasi obat keras dan harus berdasar resep dokter untuk mendapatkannya. Yang berhak mengeluarkan resep adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Berdasarkan aturan yang berlaku (Permenkes Nomor 917/menkes/per/X/1993 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi), pasien tanpa resep dokter tidak dapat menggunakan atau mengonsumsi obat tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi Ahli- Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **SURYANI Alias NANI Binti (Alm) LUKMAN NASUTION**, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mulai membuka praktik pijat tradisional khusus keluarga dan tetangga rumah sejak tahun 1999, namun sejak tahun 2009 terdakwa mulai menerima

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



masyarakat luas yang mau pijat / urut kepada terdakwa. Adapun lokasi praktik pijat terdakwa pada tahun 1999 terdakwa membuka praktik di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tirta Ria Gg. Melati II LK. I RT 007 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Namun sejak tahun 2009, terdakwa pindah rumah dan pindah praktik pijat ke alamat terdakwa yang baru yaitu di Jalan RA Basyid, Gg. Rukun Dusun I Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan dapat terdakwa sampaikan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka praktik pijat tersebut.

- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa membuka praktik pijat tradisional tersebut adalah bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mengobati orang-orang dengan cara diurut, dan menurut yang telah terdakwa pijat/urut bahwa apa yang terdakwa lakukan kepada mereka cocok/tepat dan mereka merasakan sembuh dari keluhan/sakit yang mereka rasakan sebelum terdakwa pijat. Dapat terdakwa tambahkan bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan yang sah untuk membuka praktik pijat tradisional tersebut.
- Bahwa terdakwa selain melayani orang yang ingin pijat / urut, terdakwa juga membantu ibu – ibu yang sudah menikah namun belum dikaruniai anak dengan cara urut hamil / program hamil.
- Bahwa mulai membuka layanan program hamil sejak tahun 2009 ketika terdakwa pindah rumah ke Jalan RA Basyid, Gg. Rukun Dusun I Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan seorang perempuan yang bernama EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm. Binti (Alm) SARMUJI, MEGA AYU PRAMULIA Binti KARSONO (Alm), WIDYA WATI Binti PURWADI, dan WINDA ASWITA Binti SUHARTONO, I terdakwa mengenal keempat orang tersebut karena mereka merupakan pasien yang terdakwa bantu untuk menjalankan program hamil.

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam menjalankan program hamil tersebut adalah minyak goreng yang dicampur dengan sedikit minyak urut gandapura lalu kedua minyak tersebut dimasukkan ke mangkok, untuk selanjutnya terdakwa balurkan minyak tersebut ke bagian perut pasien pijat / urut program hamil tersebut. Namun, sejak tahun 2017 ada masukan dari pasien yang minta urut ke terdakwa agar yang bersangkutan juga diberi jamu. Lalu terdakwa tanya, "jamu apa yang kamu mau ?". Selanjutnya kata pasien tersebut yaitu, "jamu subur Rahim dan sehat pria". Setelah ada permintaan tersebut, terdakwa pada awalnya karena belum mengetahui terkait jamu tersebut, maka terdakwa katakan kepada pasien tersebut, apabila mau membeli, silahkan beli. Kalau tidak juga, tidak apa – apa". Seiring berjalannya waktu, ada permintaan dari ibu – ibu yang urut hamil, agar terdakwa sendiri yang membeli jamu – jamu tersebut, nanti mereka yang membayarnya. Selanjutnya, ada permintaan lagi dari pasien urut, dikarenakan campuran dari jamu tersebut adalah telur bebek dan madu TJ murni, maka mereka meminta terdakwa untuk menyiapkan nya juga. Sehingga apabila ibu – ibu yang ingin urut hamil tersebut datang ke rumah terdakwa / lokasi praktik terdakwa, maka apabila ada permintaan mereka ingin konsumsi jamu, maka terdakwa berikan, namun apabila tidak, maka terdakwa juga tidak memaksakan mereka harus membeli jamu tersebut. Adapun jamu subur Rahim dan sehat pria tersebut terdakwa beli di Toko Obat Jamu Sehat Selalu yang berlokasi di Way Halim (tidak jauh dari fly over Way Kandis). Adapun terdakwa menjual jamu, telur bebek, dan madu TJ tersebut ke pasien urut dengan harga yang bervariasi, karena terdakwa melihat berdasarkan kemampuan orang tersebut, tapi kisaran harga yang terdakwa tetapkan ± Rp 50.000 – Rp 500.000 (apabila paket lengkap / jamu, telur bebek, madu, kacang hijau, lada). Selain itu, terdakwa juga membantu pasien – pasien tersebut untuk mendapatkan Susu Kambing Etawa merk Gomars apabila ada pasien yang meminta untuk

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



dicarikan. Adapun harga yang terdakwa jual Kembali ke pasien tersebut berkisar antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000. Selanjutnya, apabila ada pasien urut terdakwa yang mengeluh bahwa suaminya kurang perkasa dan spermanya encer dan meminta jamu, maka terdakwa tanya mau jamu seperti apa kepada pasien tersebut, lalu yang bersangkutan mengatakan bahwa ingin mengonsumsi jamu jenis kapsul, selanjutnya terdakwa tanyakan kepada mereka mau beli sendiri atau terdakwa belikan. Lalu pasien – pasien tersebut ada yang meminta tolong untuk dibelikan. Sehingga, apabila telah terdakwa belikan jamu – jamu tersebut, terdakwa menghubungi pasien urut yang telah memesan jamu tersebut untuk mengambil jamu tersebut dikeesokan harinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan metode yang terdakwa gunakan adalah hanya berdoa kepada Allah SWT dan terdakwa meraba pada bagian perut si ibu tersebut. Karena untuk bagian perut, tidak boleh diurut dengan tekanan yang kuat, sehingga terdakwa hanya merabanya saja. Apabila saat terdakwa meraba pada bagian perut tersebut ditemukan adanya benjolan/sesuatu yang janggal, maka terdakwa anjurkan ibu tersebut untuk memeriksakan diri ke dokter.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada cara lain yang terdakwa lakukan untuk membantu ibu-ibu yang datang ke lokasi pijat terdakwa, karena ada beberapa pasien urut terdakwa yang mengeluhkan bahwa berdasarkan ceritanya, di badannya pasien tersebut ada gangguan yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis. Lalu, terdakwa menawarkan kepada pasien tersebut, diobati dengan menggunakan air zam zam yang sudah didoakan mau atau tidak ? Lalu apabila pasien tersebut mau dan setuju, maka terdakwa menawarkan kembali kepada pasien air zam zamnya mau dibeli sendiri atau terdakwa yang belikan, apabila terdakwa yang belikan maka pasien tersebut membayar ± Rp 300.000 – Rp 500.000. Air zam zam yang terdakwa belikan sendiri, biasanya terdakwa beli di toko yang menjual oleh – oleh dan perlengkapan haji yang berlokasi di

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Sukarame, terj=kadag terdakwa juga membelinya di Toko Alaydrus Pasar Tengah. Selanjutnya, air zam – zam yang sudah dibeli tadi, terdakwa mintakan tolong kepada Saudari DINI untuk didoakan/ diwirit dengan waktu yang tidak ditentukan disesuaikan dengan keadaan pasien. Saudari DINI dalam mendoakan / mewiritkan air zam – zam tadi, dilakukan di rumahnya pada malam hari, apabila diperlukan dengan mengajak 2 (dua) orang lainnya untuk membantu DINI membacakan surat Yasin ke air zam zam tersebut. Apabila DINI sudah selesai mendoakan / mewiritkan air zam – zam tadi, air zam zam tersebut diserahkan langsung kepada pasien yang memesan. Lalu DINI memberitahukan anjuran minum air zam zam tersebut kepada pasien, yang mana anjuran minum tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasien harus membaca bismillah 1x;
 - 2) Selanjutnya membaca sholawat nabi 3x;
 - 3) Lalu membaca lillahitaa'la 3x
 - 4) Baru pasien meminum air zam zam tersebut;
 - 5) Adapun waktu minum air zam – zam tersebut, baik diminum saat setelah solat dan malam mau tidur.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dan kompetensi di bidang kandungan dan kebidanan. Karena terdakwa hanya seorang tukang pijat. Dan terdakwa juga tidak memahami bahwa menuliskan obat tersebut merupakan sebuah tindak pidana.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak memerintahkan atau menginstruksikan pasien – pasien pijat terdakwa untuk membeli obat – obat atau vitamin tersebut, yang ada merekalah yang bertanya kepada terdakwa terkait dengan obat / vitamin apa saja yang dapat menunjang kehamilan mereka tersebut. Lalu berdasarkan pengalaman yang pernah terdakwa alami sendiri ataupun pengalaman pasien-pasien terdakwa lainnya, maka terdakwa memberitahukan secara lisan kepada pasien – pasien yang bertanya tersebut. Adapun apabila pasien – pasien tersebut meminta kepada terdakwa untuk dituliskan nama – nama jenis obatnya,

Halaman 84 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



barulah terdakwa tuliskan berdasarkan permintaan mereka. Adapun nama merk obat atau vitamin yang biasa ditanyakan oleh pasien – pasien program hamil terdakwa tersebut adalah:

1. Microgestone 100 mg. Kegunaannya adalah untuk menghentikan flek – flek atau darah sebagai tanda atau karena kecapekan, atau dikarenakan pendarahan lainnya;
 2. Microgestone 200 mg. Kegunaannya adalah untuk menghentikan flek – flek atau darah sebagai tanda akan haid, atau karena kecapekan, atau dikarenakan pendarahan lainnya,; apabila pasien telah mengonsumsi microgestone 100 mg namun flek – flek haid belum hilang atau pendarahan belum hilang atau berhenti, maka pasien akan terdakwa katakan untuk mengonsumsi microgestone 200 mg;
 3. Hufabion. Kegunaannya adalah vitamin untuk penambah darah;
 4. Calsivar plus. Kegunaannya adalah vitamin D untuk menghilangkan nyeri – nyeri pada badan.-
- Bahwa terdakwa memiliki pengetahuan terkait dengan nama obat atau vitamin serta kegunaannya sebagaimana yang terdakwa terangkan pada jawaban pertanyaan nomor 15 dari pengalaman pasien-pasien terdakwa sebelumnya yang bercerita kepada terdakwa, lalu terdakwa teruskan cerita tersebut kepada pasien-pasien yang bertanya kepada terdakwa. Adapun terkait dengan vitamin-vitamin dengan merk Fufabion atau Calsivar Plus, memang terdakwa dan keluarga terdakwa juga ikut mengonsumsinya.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat dan vitamin yang terdakwa terangkan, terdakwa mengetahuinya saat mendapatkan cerita dari pasien terdakwa sebelumnya bahwa obat Microgestone itu memiliki efek samping berupa ngantuk, sehingga bagi orang yang mengonsumsinya lebih baik langsung istirahat. Adapun

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



terkait dengan efek – efek samping yang lain yang dapat timbul dari pengonsumsi obat tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang kefarmasian.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan screenshot percakapan pesan teks dengan Saudari EKA SAWITRI WULANDARI, S. Farm. Binti SARMUJI (Alm) melalui aplikasi Whatsapp, lalu terdakwa menerangkan memang benar pesan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada terdakwa tersebut, memang terdakwa yang mengetiknya. Adapun alasan mengapa terdakwa mengatakan kepada EKA SAWITRI WULANDARI, S. Farm. Binti SARMUJI (Alm) untuk mengonsumsi microgestone 100 mili dan 200 mili tersebut berdasarkan pengalaman dari pasien terdakwa yang lain, yang mana pasien terdakwa tersebut setelah meminum obat itu, flek yang dirasakan oleh pasien terdakwa tersebut berhenti dan kandungannya baik – baik saja hingga bayinya lahir.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan screenshot percakapan pesan teks dengan Saudari WINDA ASWITA Binti SUHARTONO melalui aplikasi Whatsapp, lalu terdakwa menerangkan terkait hal tersebut memang benar itu merupakan percakapan antara terdakwa dan WINDA ASWITA Binti SUHARTONO. Yang mana pada keterangan yang ada di dokumen tersebut, terdakwa seolah – olah dapat membaca hasil Usg berdasarkan pengalaman terdakwa pernah mengantar menantu terdakwa untuk melakukan cek USG di dokter BUDI. Terkait dengan adanya percakapan terdakwa dengan WINDA ASWITA Binti SUHARTONO bahwa yang bersangkutan terkena kista, terdakwa memberi semangat dan motivasi semoga itu adalah janin. Adapun percakapan terdakwa tanggal 18 Maret 2023 yang menganjurkan untuk tidak menebus terlebih dahulu obat yang dianjurkan oleh dokter, agar WINDA ASWITA Binti SUHARTONO mengecek ke dokter lain karena berdasarkan pengalaman pasien urut lainnya, ada juga pasien yang telah

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



dinyatakan daging tumbuh oleh dokter, ternyata 2 bulan kemudian daging tumbuh tersebut ternyata janin. Sehingga, terdakwa masih berharap dan terus berdoa bahwa yang dialami oleh WINDA ASWITA Binti SUHARTONO merupakan janin.

- Bahwa diperlihatkan gambar berupa tulisan kepada terdakwa, lalu terdakwa menerangkan benar gambar kopelan / tulisan tersebut memang terdakwa tuliskan sendiri. Adapun maksud dari dituliskannya beberapa nama merk obat dan vitamin tersebut berikut cara penggunaannya adalah karena ada pertanyaan dari pasien – pasien terdakwa tersebut terkait merk obat yang dapat menunjang program hamil yang sedang diikuti oleh pasien – pasien terdakwa tersebut, maka dari itu, terdakwa membantu mereka untuk menuliskan nama – nama merk obat tersebut, tapi tidak ada sedikitpun perintah atau kewajiban agar mereka membeli obat – obat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa program hamil yang terdakwa lakukan dari awal pasien – pasien terdakwa tersebut datang minta bantuan kepada terdakwa untuk dilakukan urut hamil/program hamil, terdakwa selalu mengatakan kepada mereka bahwa kita sama – sama berikhtiar dan berdoa, semoga Allah SWT mengabulkan doa dan ikhtiar kita. Jadi terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa program hamil/pijat hamil tersebut akan 100% akan berhasil, karena semuanya tergantung rezeki dari Allah SWT. Terdakwa tidak bisa menjanjikan, tapi mari sama – sama kita mencoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui pihak yang berhak untuk membuka layanan jasa kesehatan berupa program hamil bagi ibu – ibu yang ingin memiliki keturunan adalah dokter spesialis kandungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, terdakwa dalam menjalankan praktik pijat tradisional/pijat hamil dibantu oleh keponakan terdakwa yang bernama

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Saudari DINI (No. Hp Suaminya atas nama MUSTOFA: 081273476688). Yang mana Saudari DINI berperan untuk membantu terdakwa memijat anak kecil yang kecapean dan ibu – ibu yang meminta kerik/kerok.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam membuka praktik pijat tradisional ataupun pijat hamil/program hamil, terdakwa tidak pernah menjanjikan keberhasilan bagi para pasien terdakwa, terdakwa juga tidak pernah mempromosikan, mengundang orang, mengajak orang untuk mengikuti pijat hamil/program hamil dengan terdakwa, terdakwa juga tidak pernah mematok tarif berobat dari masing-masing pasien terdakwa. Terkait dengan obat-obatan yang terdakwa tulis, terdakwa juga tidak memaksa/mewajibkan mereka untuk membelinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal dari saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mendapat informasi dari pihak keluarganya bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijit tradisional pijat bagi orang tua dan bayi yang dapat membantu program hamil dan di tempat praktek yang beralamat di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan bisa melakukan program hamil . Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang sudah berumah tangga cukup lama dan belum dikarunia anak kemudian mendatangi tempat praktik terdakwa ditemani oleh suami dan ibunya.
- Bahwa benar Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke tempat praktik terdakwa untuk melakukan program hamil dan urut bayi. Sesampainya di rumah terdakwa , saksi korban disuruh mengambil nomor antrian dan dapat nomor antrian 13 dan baru masuk ke ruang praktik terdakwa pukul 22.00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa , saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut pada bagian perut yang pada saat itu terdakwa ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan maksud untuk

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



mengecek perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut pengelihatannya Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR bahwa rahim saksi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI tertutup / ada sesuatu yang menghalangi. Setelah selesai saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut, kemudian giliran suami saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang diurut pada bagian kaki. Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 (satu) paket promil (program hamil) yang di dalamnya ada beberapa barang seperti obat racikan sebanyak 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merk, 5 bungkus jamu tanpa merk, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau, dengan anjuran bahwa semua isi paket tersebut harus habis dalam waktu 10 hari, dimana yang menjadi pasien yang mengikuti program hamil dengan terdakwa diwajibkan untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat – obatan tradisional yang tidak tahu merknya untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan janin bayi yang sedang kami kandung. Adapun nominal harga yang harus dibayarkan untuk menebus 1 (satu) paket promil tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.39 WIB terdakwa menghubungi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI melalui pesan *whatssap* dengan mengirim *voice note* yang isinya adalah berupa aturan minum dari paket promil yang telah dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI pada hari sebelumnya. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui *whatssap* berupa rincian obat yang harus ditebus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI apabila ingin mengikuti program bayi kembar. Setelah mendapat pesan tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan suaminya harus datang kembali ke tempat praktik terdakwa untuk menebus 1 (satu) paket air “suci” dengan maksud untuk membersihkan tubuh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami dari mahluk – mahluk yang dapat menghalangi program hamil

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijalankan. Adapun isi dari paket air “suci” tersebut adalah 2 liter air zam – zam, 2 botol air untuk mandi (suami – istri), dan 2 botol air untuk diminum (suami-istri), dengan nominal harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali melakukan pengecekan setelah 2 (dua) minggu kemudian.

- Bahwa benar Pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan ibunya datang ke tempat praktek terdakwa untuk melakukan pengecekan. Adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan cara melakukan memegang perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI lalu terdakwa dinyatakan hamil anak kembar laki – laki dan perempuan padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien.
- Bahwa benar Pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa terkait hal tersebut melalui pesan *whatssap*. Namun, hingga pukul 11.00 WIB tidak ada jawaban dari terdakwa. Kemudian, pada pukul 11.30 WIB saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI kembali mengirim pesan *whatssap* kepada terdakwa terkait menstruasinya tersebut, lalu pada pukul 11.56 WIB, terdakwa membalas pesan saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dengan kata – kata, “*ke rumah siang ini !*”. Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan ibunya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan tersebut. Setelah itu perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dipegang / diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungannya masih sehat. Setelah itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam – zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya. Adapun jumlah yang harus saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI bayarkan ketika itu sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



ratus ribu rupiah). Selain itu saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga diberikan resep obat oleh terdakwa, yang berisikan:

- 1) *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur;
- 2) *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;
- 3) *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam;
- 4) *calsivar plus* diminum setelah makan malam.

Selanjutnya, keempat jenis obat tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI membeli di Apotek K24 yang berada di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo dan K24 yang berada di Jalan Teuku Umar, dengan harga total dari keempat obat tersebut sejumlah +_Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menebus obat – obat tersebut, dan mulai mengonsumsi obat tersebut hingga habis sesuai dengan resep yang diberikan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI hanya kontrol melalui pesan *whatssapp* dengan terdakwa apabila badannya terasa tidak enak dan keluar flek – flek menstruasi. Adapun jawaban dari terdakwa adalah agar saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI istirahat, buang air kecil berdiri, tetap lanjutkan obat – obat yang sebelumnya sudah diresepkan oleh terdakwa. Adapun setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menebus dan mengonsumsi obat – obat yang sebelumnya telah diresepkan oleh terdakwa, flek – flek yang timbul sudah hilang pada hari berikutnya. Selain itu, terdakwa, secara lisan juga menganjurkan saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI untuk membeli dan meminum obat *folamil genio* yang berfungsi sebagai vitamin / suplemen untuk janin, yang diminum setiap pagi hari sebanyak 1 (butir), disamping tetap mengonsumsi susu prenatal mommy sebanyak 6 gelas / hari.

- Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasa janggal karena perutnya terkadang besar dan kecil, kemudian saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melakukan USG di Klinik Utama Pagar Alam dan hasil dari cek USG tersebut diketahui kosong tidak ada kandungan. Selanjutnya saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI menghubungi terdakwa untuk

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



menanyakan hal tersebut, namun terdakwa terus beralasan dan berkelit bahwa yang selama ini dilakukan dan dicek oleh terdakwa kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI benar adanya. Sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut kepada Polda Lampung.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan suaminya mengalami kerugian selama melakukan program kehamilan pada praktik yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa kerugian materiil sejumlah Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI juga mengalami kerugian berupa :

- b. Sejak mengonsumsi obat – obat yang diresepkan oleh terdakwa, sudah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 tidak menstruasi, padahal saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI saat itu tidak dalam kondisi mengandung / hamil. Namun, saat ini saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI sudah kembali menstruasi setelah mengikuti terapi akupuntur sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 2023;
 - b. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI mengalami kenaikan berat badan yang drastis hingga 25 kg, yang diakibatkan setelah mengonsumsi obat, vitamin, susu, dan makan – makanan yang dianjurkan dan diresepkan oleh terdakwa, secara berlebihan;
 - c. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI saat ini hampir setiap hari merasakan sakit kepala;
 - d. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI merasakan sakit pinggang;
 - e. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI merasakan kram kaki;
 - f. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI merasakan dampak psikis berupa depresi, takut, dan malu untuk bertemu dengan orang lain.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Saksi EKA SAWITRI



WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan pasien lainnya yaitu : saksi MEGA AYU PRAMULIA BINTI KARSO (Alm), saksi WIDYA WATI BINTI PURWADI, dan saksi WINDA ASWITA BINTI SUHARTONO yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / SIP, padahal diketahui bahwa dalam menjalankan praktik pijat tradisionalnya, dengan cara menuliskan resep obat *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur; *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan; *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam; *calsivar plus* diminum setelah makan malam. Pada hal yang berhak menuliskan resep dan melaksanakan program kehamilan adaah dokter spesialis kandungan dan terdakwa memberikan pil penguat kandungan yang harus diminum yang kemudian diketahui adalah jamu merk kuku bima dan jamu merk ESHA padahal terdakwa tidak berhak meresepkan obat karena terdakwa bukanlah apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjalankan program kehamilan karena terdakwa bukanlah ahli kandungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan **dakwaan pertama** yang dianggap sangat relevan dengan pembuktian unsur unsur dari dakwaan jaksa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 441 Ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan / atau SIP;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dalam hal ini terdakwa **SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (ALM)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : Nomor PDM- 229 /TJKAR/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023 adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa **SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (ALM)** sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan / atau SIP;

Menimbang, bahwa STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Serta tenaga medis yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang berlaku seumur hidup dengan syarat memiliki ijazah pendidikan dibidang kesehatan dan /atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi, STR ini diterbitkan oleh konsil atas nama menteri kesehatan:

Menimbang, bahwa Selain STR, tenaga medis tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin dan bentuk SIP, yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik, Penerbitan SIP dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota



tempat tenga medis menjalankan raktiknya atau dalam kondisi tertentu bisa diterbitkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal dari saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mendapat informasi dari pihak keluarganya bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijit tradisional pijat bagi orang tua dan bayi yang dapat membantu program hamil dan di tempat praktek yang beralamat di Jl. RA. Basyid Gg. Rukun, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan bisa melakukan program hamil . Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang sudah berumah tangga cukup lama dan belum dikarunia anak kemudian mendatangi tempat praktik terdakwa ditemani oleh suami dan ibunya.
- Bahwa benar Pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban datang ke tempat praktik terdakwa untuk melakukan program hamil dan urut bayi. Sesampainya di rumah terdakwa , saksi korban disuruh mengambil nomor antrian dan dapat nomor antrian 13 dan baru masuk ke ruang praktik terdakwa pukul 22.00 WIB. Setelah bertemu dengan terdakwa , saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut pada bagian perut yang pada saat itu terdakwa ditemani oleh salah seorang asistennya yang bernama Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan maksud untuk mengecek perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI ada atau tidaknya gangguan yang dapat menghambat program hamil yang akan dijalani. Setelah dicek, didapatkan hasil bahwa menurut pengelihatannya Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR bahwa rahim saksi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI tertutup / ada sesuatu yang menghalangi. Setelah selesai saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diurut, kemudian giliran suami saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI yang diurut pada bagian kaki. Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



oleh terdakwa untuk wajib membeli 1 (satu) paket promil (program hamil) yang di dalamnya ada beberapa barang seperti obat racikan sebanyak 100 butir pil, 5 kapsul tanpa merk, 5 bungkus jamu tanpa merk, 5 butir telur bebek, 5 kotak susu etawa, 5 bungkus kacang hijau, dengan anjuran bahwa semua isi paket tersebut harus habis dalam waktu 10 hari, dimana yang menjadi pasien yang mengikuti program hamil dengan terdakwa diwajibkan untuk membeli beberapa bungkus jamu maupun obat – obatan tradisional yang tidak tahu merknya untuk diminum dengan alasan untuk menguatkan janin bayi yang sedang kami kandung. Adapun nominal harga yang harus dibayarkan untuk menebus 1 (satu) paket promil tersebut sejumlah Rp 1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 07.39 WIB terdakwa menghubungi saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI melalui pesan *whatssap* dengan mengirim *voice note* yang isinya adalah berupa aturan minum dari paket promil yang telah dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI pada hari sebelumnya. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui *whatssap* berupa rincian obat yang harus ditebus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI apabila ingin mengikuti program bayi kembar. Setelah mendapat pesan tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan suaminya harus datang kembali ke tempat pratik terdakwa untuk menebus 1 (satu) paket air “suci” dengan maksud untuk membersihkan tubuh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami dari mahluk – mahluk yang dapat menghalangi program hamil yang dijalankan. Adapun isi dari paket air “suci” tersebut adalah 2 liter air zam – zam, 2 botol air untuk mandi (suami – istri), dan 2 botol air untuk diminum (suami-istri), dengan nominal harga yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suami diperintahkan oleh terdakwa untuk kembali melakukan pengecekan setelah 2 (dua) minggu kemudian.

- Bahwa benar Pada tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan ibunya

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



datang ke tempat praktek terdakwa untuk melakukan pengecekan. Adapun hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi RYANDINI ELFANDARI BINTI RISYAD ASTAR dengan cara melakukan memegang perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI lalu terdakwa dinyatakan hamil anak kembar laki – laki dan perempuan padahal terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menyatakan hamil atau tidaknya pasien.

- Bahwa benar Pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami menstruasi dan langsung melaporkan kepada terdakwa terkait hal tersebut melalui pesan *whatssap*. Namun, hingga pukul 11.00 WIB tidak ada jawaban dari terdakwa. Kemudian, pada pukul 11.30 WIB saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI kembali mengirim pesan *whatssap* kepada terdakwa terkait menstruasinya tersebut, lalu pada pukul 11.56 WIB, terdakwa membalas pesan saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dengan kata – kata, "ke rumah siang ini !". Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bersama dengan ibunya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terkait kehamilan tersebut. Setelah itu perut saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dipegang / diurut oleh terdakwa dan dinyatakan bahwa kandungannya masih sehat. Setelah itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI diwajibkan oleh terdakwa untuk membeli 1 liter air zam – zam, 1 liter air untuk pagar badan, dan cara pemakaiannya. Adapun jumlah yang harus saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI bayarkan ketika itu sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain itu saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga diberikan resep obat oleh terdakwa, yang berisikan :

- 1) *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur;
- 2) *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan;
- 3) *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam;
- 4) *calsivar plus* diminum setelah makan malam.

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Selanjutnya, keempat jenis obat tersebut, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI membeli di Apotek K24 yang berada di simpang 4 Jalan Urip Sumoharjo dan K24 yang berada di Jalan Teuku Umar, dengan harga total dari keempat obat tersebut sejumlah \pm Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI menebus obat – obat tersebut, dan mulai mengonsumsi obat tersebut hingga habis sesuai dengan resep yang diberikan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI hanya kontrol melalui pesan *whatsapp* dengan terdakwa apabila badannya terasa tidak enak dan keluar flek – flek menstruasi. Adapun jawaban dari terdakwa adalah agar saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI istirahat, buang air kecil berdiri, tetap lanjutkan obat – obat yang sebelumnya sudah diresepkan oleh terdakwa. Adapun setelah saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI menebus dan mengonsumsi obat – obat yang sebelumnya telah diresepkan oleh terdakwa, flek – flek yang timbul sudah hilang pada hari berikutnya. Selain itu, terdakwa, secara lisan juga menganjurkan saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI untuk membeli dan meminum obat *folamil genio* yang berfungsi sebagai vitamin / suplemen untuk janin, yang diminum setiap pagi hari sebanyak 1 (butir), disamping tetap mengonsumsi susu prenatal mommy sebanyak 6 gelas / hari.

- Bahwa benar Pada tanggal 16 Maret 2023, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI merasa janggal karena perutnya terkadang besar dan kecil, kemudian saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melakukan USG di Klinik Utama Pagar Alam dan hasil dari cek USG tersebut diketahui kosong tidak ada kandungan. Selanjutnya saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun terdakwa terus beralasan dan berkelit bahwa yang selama ini dilakukan dan dicek oleh terdakwa kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI benar adanya. Sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EKA SAWITRI WULANDARI, S.Farm BINTI SARUJI dan suami memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut kepada Polda Lampung.

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan suaminya mengalami kerugian selama melakukan program kehamilan pada praktik yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa kerugian materiil sejumlah Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI juga mengalami kerugian berupa :

- c. Sejak mengonsumsi obat – obat yang diresepkan oleh terdakwa, sudah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 tidak menstruasi, padahal saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat itu tidak dalam kondisi mengandung / hamil. Namun, saat ini saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI sudah kembali menstruasi setelah mengikuti terapi akupuntur sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Juni 2023;
 - b. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI mengalami kenaikan berat badan yang drastis hingga 25 kg, yang diakibatkan setelah mengonsumsi obat, vitamin, susu, dan makan – makanan yang dianjurkan dan diresepkan oleh terdakwa, secara berlebihan;
 - c. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI saat ini hampir setiap hari merasakan sakit kepala;
 - d. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan sakit pinggang;
 - e. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan kram kaki;
 - f. Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI merasakan dampak psikis berupa depresi,takut, dan malu untuk bertemu dengan orang lain.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada Saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI dan pasien lainnya yaitu : saksi MEGA AYU PRAMULIA BINTI KARSO (Alm), saksi WIDYA WATI BINTI PURWADI, dan saksi WINDA ASWITA BINTI SUHARTONO yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan / SIP, padahal diketahui bahwa dalam menjalankan praktik pijat

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



tradisionalnya, dengan cara menuliskan resep obat *microgeston 200 mg* diminum saat malam mau tidur; *microgeston 100 mg* diminum setelah sarapan; *hufabion / etabion* diminum setelah makan malam; *calsivar plus* diminum setelah makan malam. Pada hal yang berhak menuliskan resep dan melaksanakan program kehamilan adaah dokter spesialis kandungan dan terdakwa memberikan pil penguat kandungan yang harus diminum yang kemudian diketahui adalah jamu merk kuku bima dan jamu merk ESHA padahal terdakwa tidak berhak meresepkan obat karena terdakwa bukanlah apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjalankan program kehamilan karena terdakwa bukanlah ahli kandungan.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur – unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 441 Ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel cetakan hasil screenshot percakapan antara nama saudara EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan saudari SURYANI ALS NANI
- 10 (sepuluh) butir obat berwarna hitam yang dimasukkan dalam paket promil yang dibeli dari SURYANI ALS NANI



- 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
- 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 200 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
- 1 (satu) buah flash disk merk HP ukuran 16 Gb yang berisikan screenshoot percakapan dan voice note antara saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan SURYANI ALS NANI melalui aplikasi whatsapp dari awal menjalankan program hamil hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tidak hamil berdasarkan diagnosis dokter spesialis kandungan
- 1 (satu) buah buku pemeriksaan rutin ibu dari klinik utama pagar alam yang berisikan hasil USG saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 16 Maret 2023
- 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 29 mei 2023 yang dterbitkan oleh bidan DESY SANDI,S.Tr Keb.
- 1 (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat medis berikut cara penggunaannya yang diperintahkan oleh terlapor SURYANI untuk dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI yang dituliskan langsung o:e terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung EKA SAWITRI WULANDARI disita dari EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr BUDI SYAMHUDI SpOg Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan tanggal 26 maret 2022
- 1 (satu) bundel fotocopyan buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ARMAN SANUN Sp Og Spesialis Obstetri Ginekologi tanggal 18 Maret 2023
- 1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ZULFADLI,Sp.OG/dr RISA ANDRIANA di KLINIK Utama Bunda kartini tanggal 12 Mei 2023
- 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan patologi anatomik atas namapasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ROHAINAH,SP PA/Dokter spesialis patologi anatomi tanggal 25 mei 2023
- 2 (dua) bungkus jamu merk ESHA khusus pria disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 1 (satu) bungkus jamu sehat kandungan untuk membantu memelihara kesehatan peranakan disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 1 (satu) bungkus jamu kapsul kuku BIMA TL disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 1 (satu) buah flash disk warna putih mrk Vgen dengan ukuran 32 Gb yang berisikan voice note dan screen shoot antara saksi WINDA dan terlapor SURYANI pada aplikasi whatsapp
- 1 (satu) bundel cetakan/ print hasil screen shoot percakapan antara saksi WINDA dan terlapor SURYAN pada aplikasi whatsapp
- 1 (satu) lembar resep obat atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7 Maret 2023 dengan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr SURYAADIN PRAMONO Sp OG K FER
- 2 (dua) lembar hasil foto USG atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7
Maret 2023

- 1 (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat yang diperintahkan untuk dibeli oleh saksi WINDA ASWITA yang ditulis langsung oleh terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung saksi WINDA ASWITA
- 1 (satu) bundel daftar nama penyehat tradisional dan jejaring pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Karang Anyar kec Jati Agung Kabupaten Lampung selatan tahun 2023
- 1 (satu) bundel dokumen tentang SOP Penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD Puskesmas karang anyar kec. Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2023
- 1 (satu) bundel dokumen tentang petunjuk teknis penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD puskesmas karang nayar kec jati agung kabupaten lampung selatan
- 1 (satu) buah flash disk merk HP ukiran 2 Gb warna silver yang berisikan 1 (satu) video saat cek USG di dr ARIEF BUDIMAN SP Og dengan hasil bahwa kandungan dari saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI kosong/tidak ada bayi setelah 4 (empat) bulan menjalani program hamil dengan SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm) serta 2 (dua) buah voice note dari SURYANI ALS NANI kepada saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI terkait dengan hilangnya janin/bayi /kandungandri saudara saudara WIDYA WATI BINTI PURWADI karena adanya pengaruh ghaib dalam program hamil yang dilakukan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm)
- 1 (satu) buah buku berotat berikut 1 (satu) lembar hasil foto USG atas nama pasien WIDYA WATI dari dr BUDI SYAMHUDI SP Og dengan tanggal pemeriksaan 11 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 4 (empat) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 1 (satu) buah buku/ kartu berotat berikut 1 (satu) lembar foto hasil USG atas nama pasien WIDYAWATI dari dr ARIEF

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN Tjk



BUDIMAN SP Og dengan tanggal pemeriksaan 4 November 2022 dengan hasil dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 6 (enam) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION

Akan Dirampas untuk dimusnahkan

- -1 (satu) unit HP merk Oppo Type Reno 3 Pro warna hitam dengan nomor handphone/ simcard 08127942992

Akan dikembalikan kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI

-1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1937 warna biru hitam dengan noor IMEI 1 862435041206694 dan IMEI 2 862435041206686 berikut simcard dengan nomor 081279303079 akan **dikembalikan kepada terdakwa SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, **Pasal 441 Ayat (2) Jo Pasal 312 huruf b UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Alias Nani Binti (alm) Lukman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Yang Menggunakan Metode, Atau Cara Lain Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menimbulkan Kesan Yang Bersangkutan Merupakan Tenaga Medis Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Str Dan / Atau Sip” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suryani Alias Nani Binti Lukman Nasution (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel cetakan hasil screenshot percakapan antara nama saudara EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan saudara SURYANI ALS NANI
 2. 10 (sepuluh) butir obat berwarna hitam yang dimasukkan dalam paket promil yang dibeli dari SURYANI ALS NANI
 3. 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
 4. 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 200 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM)
 5. 1 (satu) buah flash disk merk HP ukuran 16 Gb yang berisikan screenshot percakapan dan voice note antara saudara 1 (satu) buah



contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) dengan SURYANI ALS NANI melalui aplikasi whatsapp dari awal menjalankan program hamil hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tidak hamil berdasarkan diagnosis dokter spesialis kandungan

6. 1 (satu) buah buku pemeriksaan rutin ibu dari klinik utama pagar alam yang berisikan hasil USG saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 16 Maret 2023
7. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan saudari 1 (satu) buah contoh kemasan bekas obat merk microgestoe 100 mg yang pernah di konsumsi oleh saksi EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm BINTI SARUJI (ALM) tanggal 29 mei 2023 yang dterbitkan oleh bidan DESY SANDI,S.Tr Keb.
8. 1 (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat medis berikut cara penggunaannya yang diperintahkan oleh terlapor SURYANI untuk dibeli saksi EKA SAWITRI WULANDARI yang dituliskan langsung o:e terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung EKA SAWITRI WULANDARI disita dari EKA SAWITRI WULANDARI,S.Farm
9. 1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr BUDI SYAMHUDI SpOg Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan tanggal 26 maret 2022
- 10.1 (satu) bundel fotocopyan buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ARMAN SANUN Sp Og Spesialis Obstetri Ginekologi tanggal 18 Maret 2023
- 11.1 (satu) bundel fotocopy buku kontrol kesehatan atas nama pasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ZULFADLI,Sp.OG/dr RISA ANDRIANA di KLINIK Utama Bunda kartini tanggal 12 Mei 2023



- 12.1** (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan patologi anatomik atas namapasien MEGA AYU PRAMULIA yang dikeluarkan oleh dr ROHAINAH,SP PA/Dokter spesialis patologi anatomi tanggal 25 mei 2023
- 13.2** (dua) bungkus jamu merk ESHA khusus pria disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 14.1** (satu) bungkus jamu sehat kandungan untuk membantu memelihara kesehatan peranakan disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 15.1** (satu) bungkus jamu kapsul kuku BIMA TL disita dari saudari SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION
- 16.1** (satu) buah flash disk warna putih mrk Vgen dengan ukuran 32 Gb yang berisikan voice note dan screen shoot antara saksi WINDA dan terlapor SURYANI pada aplikasi whatsapp
- 17.1** (satu) bundel cetakan/ print hasil screen shoot percakapan antara saksi WINDA dan terlapor SURYAN pada aplikasi whatsapp
- 18.1** (satu) lembar resep obat atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7 Maret 2023 dengan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr SURYA ADIN PRAMONO Sp OG K FER
- 19.2** (dua) lembar hasil foto USG atas nama pasien WINDA ASWITA yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO JAKARTA tanggal 7 Maret 2023
- 20.1** (satu) lembar kertas/kopelan yang bertuliskan beberapa nama obat yang diperintahkan untuk dibeli oleh saksi WINDA ASWITA yang ditulis langsung oleh terlapor SURYANI dengan tujuan untuk menguatkan janin yang sedang dikandung saksi WINDA ASWITA
- 21.1** (satu) bundel daftar nama penyehat tradisional dan jejaring pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Karang Anyar kec Jati Agung Kabupaten Lampung selatan tahun 2023
- 22.1** (satu) bundel dokumen tentang SOP Penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD Puskesmas karang anyar kec. Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2023



23.1 (satu) bundel dokumen tentang petunjuk teknis penyehat tradisional pada wilayah kerja UPTD puskesmas karang nayar kec jati agung kabupaten lampung selatan

24.1 (satu) buah flash disk merk HP ukiran 2 Gb warna silver yang berisikan 1 (satu) vidio saat cek USG di dr ARIEF BUDIMAN SP Og dengan hasil bahwa kandungan dari saudari WIDYA WATI BINTI PURWADI kosong/tidak ada bayi setelah 4 (empat) bulan menjalani program hamil dengan SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (alm) serta 2 (dua) buah voice note dri SURYANI ALS NANI kepada saudari WIDYA WATI BINTI PURWADI terkait dengan hilangnya janin/bayi /kandungandri saudari saudari WIDYA WATI BINTI PURWADI karena adanya pengaruh ghaib dalam program hamil yang dilakukan oleh SURYANI ALS NANIBINTI LUKMAN NASUTION (alm)

25.1 (satu) buah buku beroat berikut 1 (satu) lembar hasil foto USG atas nama pasien WIDYA WATI dari dr BUDI SYAMHUDI SP Og dengan tanggal pemeriksaan 11 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 4 (empat) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION

26.1 (satu) buah buku/ kartu berobat berikut 1 (satu) lembar foto hasil USG atas nama pasien WIDYAWATI dari dr ARIEF BUDIMAN SP Og dengan tanggal pemeriksaan 4 November 2022 dengan hasil dengan hasil pemeriksaan tidak hamil/ kandungan kosong setelah dinyatakan positif hamil 6 (enam) bulan oleh SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION

Dirampas untuk dimusnahkan

27.1 (satu) unit HP merk Oppo Type Reno 3 Pro warna hitam dengan nomor handphone/ simcard 08127942992

dikembalikan kepada saksi EKA SAWITRI WULANDARI

28.1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1937 warna biru hitam dengan noor IMEI 1 862435041206694 dan IMEI 2 862435041206686 berikut simcard dengan nomor 081279303079

dikembalikan kepada terdakwa SURYANI ALS NANI BINTI LUKMAN NASUTION (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IMAS LIASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh YANI MAYASARI, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.,

YUSNAWATI, S.H.,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, S.H., M.H.